



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YENNY PRESKANTI, Tempat/Tanggal Lahir: Rimo/04 Februari 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Bidan, Bertempat Tinggal di Desa Pea Jambu, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olsen Lumban Tobing S.H., Muhammad Safar S.Sy., Gerson Juanda Simatupang S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara “**YUSTITIA OLT & PARTNERS**” yang beralamat di JL.TD Pardede no.86 Kel.Hutatoruan VI Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Email Olsen.lumbantobing@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Register Nomor W1.U11/2/HK.02/II/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Emmy Susanti Binti Mansyursa**, Tempat/Tanggal Lahir, Sibolga/18 Desember 1971, umur 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Teuku Umar Dusun Siaga, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam/namun saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singkil. Singkil, Jl. Rimo KM. 18 Ketapang Indah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaya Alim, S.H., Azmi, S.H., Darwinsyah, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) beralamat di Jalan Malaikul Saleh, Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 Maret 2022 dengan Register Nomor W1.U11/3/HK.02/III/2022, untuk selanjutnya disebut: **Tergugat I**;
2. **Lita Andri Yevi**, umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang Beras, Alamat Desa

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam/namun saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singkil. Singkil, Jl. Rimo KM. 18 Ketapang Indah, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut:

Tergugat II;

3. **Hasan**, umur 45 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Teuku Umar, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaya Alim, S.H., Azmi, S.H., Darwinsyah, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) beralamat di Jalan Malaikul Saleh, Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 Maret 2022 dengan Register Nomor W1.U11/3/HK.02/III/2022, untuk selanjutnya disebut: **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti para pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl, kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan gugatan tertanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada halaman 4, posita angka 5 (lima) yaitu poin ke- 1 (satu), 2 (dua) dan 5 (lima);
- Pada halaman 5, posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh);
- Pada halaman 7, posita angka 13 poin ke- 2 (dua) terkait penambahan posita permohonan peletakkan objek sita jaminan;
- Pada halaman 8, terdapat penambahan petitum yaitu petitum angka 2 (dua);
- Pada halaman 9, petitum angka 4 (empat) poin ke- 2 (dua) terkait penambahan petitum permohonan peletakkan objek sita jaminan;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya gugatan Penggugat yang telah dilakukan perbaikan/perubahan selengkapny adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN PARA PIHAK;

1. Yenny Preskanti adalah Penggugat yang punya usaha sebagai distributor beras yang beralamat di Desa Pea Jambu, Kecamatan singkohor, Kab.Aceh Singkil;
2. Emmy Susanti /Tergugat I adalah orang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat;
3. Lita Andri Yevi /Tergugat II adalah orang yang mempertemukan Tergugat I kepada Penggugat;
4. Hasan/Turut Tergugat adalah Suami dari Tergugat I;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa sekitar bulan September 2020 Tergugat II mengenalkan Tergugat I kepada Penggugat yang kemudian Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk bergabung dalam hal bisnis beras dengan sistem kerja mana Penggugat sebagai distributor/penyedia barang berupa beras di distibusi kerumah-rumah makan yang akan disalurkan oleh Tergugat I, dan atas tindak lanjut pembicaraan tersebut seminggu kemudian Tergugat I dan Tergugat II datang kerumah Penggugat, di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, untuk membicarakan bisnis beras tersebut, oleh karena percaya atas kata-kata Tergugat I maka Penggugat setuju atas bisnis dimaksud;
2. Bahwa adapun kerjasama yang di lakukan Penggugat terhadap Tergugat I adalah dengan system pembayaran bulanan secara system konsinyasi sesuai dengan tanggal pemesanan yang dibuat oleh Tergugat I terhadap Penggugat atas beras dimaksud;
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat I mulai menjalin kerjasama,mana Penggugat memberikan titipan beras kepada Tergugat I,adapun titipan barang tersebut dijemput oleh Tergugat I dari rumah Penggugat sebagaimana yang telah disepakati pada pembicaraan sebelumnya;
4. Bahwa setelah titipan beras diambil oleh Tergugat I maka sebulan kemudian Penggugat menghubungi Tergugat I guna menagih pembayaran uang atas titipan beras tersebut,namun Tergugat I tidak kunjung melakukan pembayaran;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat kembali mencoba menagih uang atas titipan beras milik Penggugat terhadap Tergugat I namun penggugat bukannya mendapat uang tagihan beras miliknya akan tetapi justru Tergugat I mengatakan serta meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat I akan membayarkan sekaligus apabila Penggugat mau memberikan kembali beras untuk di distribusikan oleh Tergugat I, oleh karena yakin dengan janji manis Tergugat I maka pada hari/ Tanggal:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mengirimkan beras milik Penggugat dengan jumlah 91 sak merek PI dengan masing-masing sak nya seberat @15kg ke rumah Tergugat I di JL. Teuku umar Dusun Siaga SubuluSalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota SubuluSalam;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 23 November 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras sejumlah 125 sak merek Manggis yang masing-masing sak seberat 15 kilogram;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras miliknya sejumlah 100 sak merek PI dengan berat masing-masing sak 30 kilogram;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras sejumlah 25 sak merek PI dengan berat setiap saknya 30 kilogram;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 1 Desember 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras sejumlah 10 sak merek Manggis yang masing-masing saknya 15 kilogram dan 40 sak merek Ayam yang berat masing-masing saknya 15 kilogram;
 - Bahwa pada hari Jumat 4 Desember 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras 28 sak merek Ayam dengan berat masing-masing sak 15 kilogram dan 47 sak merek Manggis dengan berat masing-masing 15 kilogram;
 - Bahwa pada hari sabtu 5 Desember 2020 Tergugat I meminta lagi kepada Penggugat untuk mengirimkan beras sejumlah 150 sak merek PI dengan berat masing-masing sak 30 kilogram;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Tergugat I kembali meminta beras kepada Penggugat untuk mengirimkannya kepada

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dengan jumlah 100 sak merek Ayam dengan berat masing-masing saknya 15 kilogram;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mengirim kembali beras milik Penggugat sejumlah 50 sak merek Ayam dengan berat masing-masing 15 kilogram dan merek Manggis 150 sak dengan berat masing-masing 15 kilogram;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Penggugat kembali mengirimkan 100 sak beras merek Manggis kepada Tergugat I dengan berat masing-masing 15 kilogram;
6. Bahwa adapun total keseluruhan beras yang dititipkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebanyak 1.016 sak dengan rincian ukuran sak 15 kg dan 30 kg, yang mana Tergugat I hingga saat ini tidak membayar uang dari titipan beras milik Penggugat dengan total sebanyak Rp. 218.425.000., (Dua ratus Delapan belas juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah) dan pengakuan atas titipan uang tersebut telah ditanda tangani oleh Tergugat I tertanggal 23 Desember 2020 dihadapan saksi **antara lain adalah Turut Tergugat dan** Arifah Inayah yang tak lain anak kandung Tergugat I dan Turut Tergugat;
7. Bahwa adapun seluruh kerugian yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah benar sepengetahuan serta diakui oleh Turut Tergugat yang juga turut serta menikmati atas hasil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka oleh karenanya Turut Tergugat merasa bersalah dan mengakui atas kerugian Penggugat;
8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, **Tergugat II dan Turut Tergugat** maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 218.425.000., (Dua ratus Delapan belas juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah);
9. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, **Tergugat II dan Turut Tergugat** sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada Pihak Kepolisian Resort Subulsalam sekitar bulan Maret 2021 yang mana pada saat gugatan ini diajukan Tergugat I sudah menjadi Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan **No.64/Pid.B/2021/pn.skl Pengadilan Negeri Singkil dan saat ini**

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



masih menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singkil JL. Singkil-Rimo KM.18 Ketapang Indah karena telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap Penggugat dan divonis 1 (satu) tahun 6(enam) bulan penjara;

10. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I, **Tergugat II dan Turut Tergugat yang** telah mengakibatkan kerugian materiel dan Immateriel terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud pada pasal **1365 KUHPerdata** yang berbunyi "**Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu**" berdasarkan hal tersebut maka **perbuatan** Tergugat I adalah nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mana harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;
11. Bahwa adapun kerugian Materiel yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat adalah **sebesar Rp. 546.062.500., (Lima ratus empat puluh enam juta enam pulh dua ribu lima rats rupiah)** dengan uraian sebagaimana terurai berikut :
 - Rp. **218.425.000.,** (Dua ratus Delapan belas juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah) modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap Tergugat I;
 - Kerugian bunga atas titipan uang berupa beras terhadap Tergugat I atas modal apabila uang modal tertitip pada Tergugat I digunakan untuk modal usaha oleh Penggugat dengan keuntungan 10%/bulan X Rp. 218.425.000 (15 bulan) sejak oktober 2020 hingga gugatan diajukan yaitu senilai 15 X Rp. 218.425.00., = Rp. **327.637.500;**
12. Bahwa adapun kerugian Immateriel yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat adalah berupa keresahan didalam keluarga, tekanan bathin, shock hingga menderita sakit sampai mengalami keguguran atas janin yang dikandungnya yang apabila diperhitungkan hingga Rp 200.000.000., (Dua ratus juta rupiah)yang harus dibayarkan Tergugat I secara Tunai seketika dan sekaligus setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisjde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya terhadap pihak lain, maka penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas:

- sebidang tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat atas Nama **Turut Tergugat** yang terletak di JL. Tengku Umar, Dusun Indah Desa Sebulussalam Utara Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam dengan luas $\pm 750 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri satu unit rumah semi permanen serta pepohonan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : JL. Tengku Umar;
Selatan : Mussolah;
Barat : Rumah/tanah Sahini Banuarea;
Timur : Rumah papan (**yang pemiliknya tidak diketahui Penggugat**);

- Sebidang tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat Atas Nama Turut Tergugat yang terletak di Jl. Karya Bersama, Desa SubulusSalam Utara Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan luas ± 2 Hektar, yang diatasnya tumbuh tanaman Sawit dan pondok terbuat dari kayu, serta tanaman liar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : JL. Raya;
Selatan : **Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat;**
Timur : **Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat;**
Barat : **Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat;**

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat harus dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
15. Bahwa dikarenakan tergugat I telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum Tergugat I dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung oleh bukti bukti hukum yang otentik, nyata dan valid maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini maka mohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I maka

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **Pasal 180 Ayat 1 HIR, pasal 191 ayat (1) Rbg dan pasal 332 Rv yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut :**

1. **"Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak"**
2. **"Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyanderaan"**

Pemberlakuan putusan serta merta juga dapat dilaksanakan berdasarkan :

1. **Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uit voorbarbij voorad*) dan provisional;**
2. **Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta dan provisional;**

Maka oleh karenanya mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan upaya hukum lainnya (*Uit voorbarbij voorad*);

Berdasar hal-hal tersebut diatas maka penggugat dalam hal ini jelas memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdara ;
3. Menyatakan sah dan berharga segala surat surat, kwitansi-kwitansi, bon sebagai serah terima titipan uang berupa beras antara penggugat dan tergugat I.
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas :

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat atas nama Turut Tergugat yang terletak di JL.Tengku Umar,Dusun Indah Desa Sebulussalam Utara Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam dengan luas $\pm 750 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri satu unit rumah semi permanen serta pepohonan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : JL.Tengku Umar;
Selatan : Mussolah;
Barat : Rumah/tanah Sahini Banuarea;
Timur : Rumah papan/**yang pemiliknya Tidak diketahui Penggugat**);

- Sebidang tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat Atas Nama Turut Tergugat yang terletak di Jl. Karya Bersama, Desa SubulusSalam Utara Kecamatan Simpang Kiri, Kota SubulusSalam dengan luas ± 2 Hektar, yang diatasnya tumbuh tanaman Sawit dan pondok terbuat dari kayu,serta tanaman liar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : JL. Raya;
Selatan : **Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat**;
Timur : **Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat**;
Barat : **Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat**;

5. Menghukum tergugat I untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh penggugat yaitu:

- **kerugian Materiil** yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat adalah sebesar **Rp. 546.062.500., (Lima ratus empat puluh enam juta enam pulh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan uraian sebagaimana terurai berikut :
- **Rp. 218.425.000., (Dua ratus Delapan belas juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah)** modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap Tergugat I;

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian bunga atas titipan uang berupa beras terhadap Tergugat I atas modal apabila uang modal tertitip pada Tergugat I digunakan untuk modal usaha oleh Penggugat dengan keuntungan 10% X Rp. 218.425.000 (15 bulan) sejak oktober 2020 hingga gugatan ini diajukan yaitu senilai 15 bulan X Rp218.425.00., = Rp. 327.637.500;(Tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - **kerugian Immateriel** yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat adalah berupa keresahan didalam keluarga, tekanan bathin, shock hingga menderita sakit sampai mengalami keguguran atas janin yang dikandungnya yang apabila diperhitungkan hingga Rp. 200.000.000., (Dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan Verzet, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat I **(Uit voorbarbij voorad)**;
7. Memerintahkan kepada tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidaair;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adiknya (Aex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat (prinsipal) hadir bersama Kuasa Hukumnya, Pihak Tergugat I (prinsipal) dan Turut Tergugat (prinsipal) hadir bersama Kuasa Hukumnya sedangkan pihak Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang serta tidak pula mengirimkan jawaban maupun menyuruh wakilnya/kuasanya untuk hadir ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir ke persidangan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Mediator dari Pengadilan Negeri Singkil untuk mendamaikan sengketa diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 April 2022, menyatakan upaya perdamaian para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada dilakukan perubahan/perbaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disepakati oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat I maupun Turut Tergugat melalui masing-masing kuasa hukumnya menyatakan sidang dilaksanakan dengan aplikasi *E-Court* sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court) jo. SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik demi terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan dengan mengedepankan kemajuan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban dan atau eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada angka 1- 2 tidak menjelaskan apakah bisnis yang di lakukan antara penggugat dengan tergugat dalam bentuk perjanjian atau dalam bentuk kepercayaan dan apakah bisnis tersebut terikat dalam sebuah kesepakatan yang tertulis atau tidak tertulis sehingga menyulitkan untuk menilai tentang bagaimana sebenarnya prosedur imbal dagang yang di jalani antara penggugat dan tergugat dan penggugat menjelaskan bahwa sistem yang diberlakukan adalah sistem konsinyasi;
2. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada angka 4 tidak menjelaskan berapa jumlah barang titipan yang diserahkan penggugat kepada tergugat dan penggugat tidak menjelaskan alasan tergugat kenapa tidak ada setoran terhadap jumlah titipan beras pertama dan tidak juga menjelaskan apakah dalam pesanan orderan ke II ini ada semacam addendum perubahan kesepakatan atau tidak;

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam angka 5 anak point dalam gugatan menjelaskan sebagai berikut :

- pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 tergugat I meminta kepada penggugat dengan jumlah 91 sak merek PI dengan masing-masing berat 15 Kg;
- pada hari senin tanggal 23 November 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras sejumlah 125 sak merek Manggis yang masing-masing sak seberat 15 kilogram;
- pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras miliknya sejumlah 100 sak merek PI dengan berat masing-masing sak 30 kilogram;
- pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras sejumlah 25 sak merek PI dengan berat setiap saknya 30 kilogram;
- pada hari selasa tanggal 1 Desember 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras sejumlah 10 sak merek Manggis yang masing-masing saknya 15 kilogram dan 40 sak merek Ayam yang berat masing-masing saknya 15 kilogram;
- pada hari Jumat 4 Desember 2020 Tergugat I meminta kepada penggugat untuk mengirimkan beras 28 sak merek Ayam dengan berat masing-masing sak 15 kilogram dan 47 sak merek Manggis dengan berat masing-masing 15 kilogram;
- pada hari sabtu 5 Desember 2020 Tergugat I meminta lagi kepada Penggugat untuk mengirimkan beras sejumlah 150 sak merek PI dengan berat masing-masing sak 30 kilogram;
- pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Tergugat I kembali meminta beras kepada Penggugat untuk mengirimkannya kepada Tergugat I dengan jumlah 100 sak merek Ayam dengan berat masing-masing saknya 15 kilogram;
- pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mengirim kembali beras milik Penggugat sejumlah 50 sak merek Ayam dengan berat masing-masing 15 kilogram dan merek Manggis 150 sak dengan berat masing-masing 15 kilogram;

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Penggugat kembali mengirimkan 100 sak beras merek Manggis kepada Tergugat I dengan berat masing-masing 15 kilogram;
- adapun total keseluruhan beras yang dititipkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebanyak 1.016 sak dengan rincian ukuran sak 15 kg dan 30 kg, yang mana Tergugat I hingga saat ini tidak membayar uang dari titipan beras milik Penggugat dengan total sebanyak Rp. 218.425.000., (Dua ratus Delapan belas juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah) dan pengakuan atas titipan uang tersebut telah ditanda tangani oleh Tergugat I tertanggal 23 Desember 2020 dihadapan saksi antara lain adalah Turut Tergugat dan Arifah Inayah yang tak lain anak kandung Tergugat I dan Turut Tergugat;

Mengenai dalil gugatan pada angka 5 ini tidak menjelaskan berapa sebenarnya harga masing-masing beras per sak sesuai dengan jumlah kilogramnya sehingga memunculkan kerancuan tentang nilai nominal yang muncul pada total titipan beras dari penggugat yaitu sebanyak Rp. 218.425.000., (Dua ratus Delapan belas juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah) dan penggugat juga menerangkan adanya titipan uang yang diakui oleh anak tergugat dalam hal ini dalam point ini menambah kerancuan dalil gugatan sebab menerangkan adanya pengakuan uang, uang yang di maksud uang apa dan apakah uang tersebut masuk dalam penilaian beras tersebut dan penggugat juga tidak menjelaskan bentuk pengakuan tersebut dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis serta tidak menjelaskan berapa nomor invoicinya/nomor tanda kwintasi.

4. Bahwa Pada angka 6 dan 7 dalam gugatan penggugat memasukan tergugat II dalam gugatan dan memberikan pengakuan tentang kerugian dari bisnis beras tersebut hal ini tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan kerugian bagaimana dan kenapa tergugat II di masukan dalam gugatan ini apakah tergugat II masuk dalam bisnis beras tersebut dan apakah bisnis beras tersebut merupakan sistem bagi hasil bersama atau bagaimana kalau memang tergugat II masuk dan ikut serta merugikan penggugat maka seharusnya penggugat membuat gugatan yang berbeda yaitu khusus terhadap tergugat II sebab dalam gugatan ini yang jelas di sebut hanya peran antara tergugat I dan turut tergugat II kemudian penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci pengakuan dari turut tergugat tentang menikmati hasil perbuatan melawan hukum yang di di lakukan turut tergugat;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada angka 8 penggugat menjelaskan bahwa tergugat I dan tergugat II sudah di laporkan kepada pihak kepolisian tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tergugat I hal ini juga perlu di jelaskan penggugat tentang hubungan antara perbuatan pidana tergugat dengan perbuatan melawan hukum dari tergugat dan kemudian apakah hukuman pidana yang dijalani tergugat bisa menghapus perbuatan perdata dari tergugat kalau memang tidak menghapus kenapa tidak dari awal perbuatan melawan hukum tergugat di masukan ke dalam pidana hal ini mempersulit tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yang di alami antara penggugat dan tergugat tentang penyelesaian masalah kerugian yang terjadi hal ini dikarenakan tergugat menjalani pidana sehingga tidak lagi bisa menyelesaikan masalah antara penggugat dan tergugat;
6. Bahwa pada angka 12 penggugat memohonkan adanya sita jaminan harta tergugat I dan turut tergugat yaitu sebidang tanah sebagaimana yang di sebutkan dalam gugatan hal tersebut tidak menjelaskan secara rinci status kepemilikan dari tergugat I dan turut tergugat apakah objek yang di mintakan tergugat merupakan hak milik dari tergugat dan turut tergugat sebab dalam menjalankan bisnis tersebut tidak ada kesepakatan adanya jaminan atau barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga dalam hal ini objek yang di mintakan kabur (obscur libel) dan selanjutnya penggugat memasukan objek gugatan sebidang tanah yang disebut milik tergugat I dan atas nama turut tergugat juga tidak menjelaskan batas-batas tanah milik siapa dan milik siapa dan juga tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang dimiliki tergugat I dan turut tergugat dan permohonan bidang tanah ini dimasukan dalam perubahan gugatan hal ini membuktikan bahwa penggugat masih ragu dalam menentukan objek yang di mintakan sita jaminan dari tergugat I dan turut tergugat;
7. Bahwa bila melihat dari posita gugatan yang diajukan oleh penggugat tentang total jumlah kerugian materil dan immateril dari penggugat sudah keluar dari pada rasa kemanusiaan dan juga tidak ada relevansinya tentang permasalahan yang ada dan juga penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan tergugat I dan turut tergugat serta peran masing-masing dan sangat salah memasukan turut tergugat II dalam gugatan ini. Maka sudah sepatutnya secara gugatan penggugat di tolak dan tidak dapat di terima.



Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima eksepsi tergugat I dan turut tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena banyak kekaburan (obscuur libel);
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adiknya (Aex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi melalui replik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam dalam perkara ini adalah tidak berdasar serta tidak beralasan Hukum, maka oleh karena itu perkenankan Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat pada poin 1 dan poin 2 yang menyatakan :

“apakah bisnis yang dilakukan penggugat dan Tergugat dalam bentuk perjanjian atau dalam bentuk kepercayaan yang dijalani Penggugat dan Tergugat, sehingga menyulitkan Penggugat menilai Imbal dagang dst...dan pada poin ke-2 yang menyatakan apakah ada perubahan kesepakatan dst...

Bahwa Pada poin tersebut diatas secara tegas dan terang dibantah dan ditolak oleh Penggugat, karena dalam perkara A quo , Para Tergugat melalui Kuasanya bukanlah tim penilai, dan tidak perlu bertanya kepada Penggugat apakah ada perubahan kesepakatan dalam kerjasama sebelumnya, karena mengenai hal-hal tersebut Penggugat tidak perlu lagi menjelaskannya, karena Para Tergugat sudah Terbukti dan sah menurut Hukum Tergugat melakukan Perbuatan Menurut Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan No.64/Pid.B/2021/pn.skl dengan menjatuhkan pidana Kepada

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Tergugat I selama 1 tahun 6 Bulan penjara atas perbuatannya terhadap Penggugat,

Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "**Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu** " berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Para Tergugat adalah nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat yang senyatanya benar dilakukan Para Tergugat yang oleh karena itu harus diganti oleh para Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya Para Tergugat tidak perlu memikirkan lagi jenis apa atau apa bentuk kerjasama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sebelumnya ;

Bahwa selain daripada itu,Kami sebagai Penggugat menyarankan agar Para Tergugat belajar lagi menyajikan jawaban dalam bentuk Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang lebih mudah dipahami, karena dalam poin ini Penggugat sangat sulit memahami arti dan arah kalimatnya,dan dalam poin ini Penggugat tidak mengemukakan suatu Eksepsi (bantahan)ataupun memberikan jawaban atas gugatan Penggugat melainkan sebagai orang yang bertanya yang tidak mengerti atau memahami Perkara A quo ;

Bahwa poin ke-1 dan ke-2 pada Eksepsi Para Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, maka oleh karenanya sudah patut dan pantas menurut Hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo menolak atau setidaknya tidak menerima dalil para Tergugat pada poin yang Ke-1 dan Ke-2 tersebut ;

3. Bahwa pada ke-3 pada Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan mana Penggugat tidak menyebutkan berapa harga beras,berapa nomor kwitansi pembayaran,berapa beras satu kilo gram dan sehingga menambah kerancuan dalil gugatan Penggugat,dst....

Bahwa pada poin tersebut Penggugat secara tegas dan terang membantah serta menolak dalil para Tergugat,karena sesungguhnya Penggugat telah secara terang benderang

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



mengemukakan mengenai berapa Kilo gram jumlah barang berupa beras yang dititipkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, harga setiap Zaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan hal tersebut sehingga total kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat senyatanya sebesar Rp218.425.000., sebagaimana putusan Pengadilan ;

Bahwa selain itu, mana pada poin ini, Para Tergugat sudah masuk pada pokok Perkara, maka oleh karenanya sudah patut dan pantas menurut Hukum agar supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima dalil para Tergugat pada poin yang Ke-3 tersebut ;

4. Bahwa pada poin ke-5 pada Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian atas Perbuatan Melawan Hukum, yang kemudian Para Tergugat bertanya "Apakah hukuman pidana yang dijalani Tergugat tidak menghapus perbuatan perdata dari tergugat ? kalau tidak menghapus kenapa tidak dari awal Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dimasukkan dalam Pidana, hal ini mempersulit Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat tentang penyelesaian masalah kerugian yang terjadi hal ini dikarenakan Tergugat menjalani Pidana sehingga tidak lagi bisa menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat?

Bahwa pada poin ini Penggugat secara tegas menolak dan membantah Eksepsi Para Tergugat, dikarenakan setiap langkah hukum yang akan dan telah diambil oleh Penggugat semata-mata tidak menjadi kewenangan Para Tergugat, dan tidak ada hak dari Para Tergugat untuk mengatur atau membatasi upaya-upaya Hukum yang akan dan telah dilakukan Penggugat ;

Bahwa pada poin ini, Para Tergugat sesungguhnya tidak memberikan Eksepsi/bantahan melainkan menginterogasi Penggugat, layaknya seorang Penyidik ;

Bahwa pada poin ini, Para Tergugat sudah masuk pada pokok perkara, oleh karena itu Kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo



untuk tidak menerima atau setidaknya menolak dail para Tergugat ;

5. Bahwa pada poin yang ke-6 pada dalil-dalil Eksepsinya Para Tergugat mengatakan bahwa Objek yang dimintakan oleh Penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir beslag) adalah kabur (obscuulibel) dan adanya perbaikan gugatan yang menambahkan objek untuk sita jaminan merupakan keragu-raguan Penggugat;

Bahwa dalil Para Tergugat pada poin ini secara tegas dibantah dan ditolak oleh Penggugat, mana Penggugat tetap pada pendiriannya, bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada dalil gugatannya mengenai sita jaminan telah benar dan pantas menurut Hukum, dan tidak ada keragu-raguan Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, sebagai ganti rugi yang dialami Penggugat sebagaimana makna yang terkandung pada Pasal 1365 KUHPerdara dan mengenai batas-batas tanah, ukuran tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat telah pula disebutkan Penggugat pada dalil gugatannya, sehingga sangat terang, jelas dan beralasan menurut Hukum :

Bahwa kemungkinan Para Tergugat tidak memahami arti obscur libel, sehingga Para Tergugat menyatakan mana objek tanah untuk sita jaminan yang dimohonkan Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga Penggugat perlu menjelaskan arti dari obscur libel kepada Para Tergugat, Obscur libel adalah apabila gugatan Penggugat tidak terang, (onduidelijk) atau formulasinya tidak jelas, sehingga penempatan istilah hukum tersebut pada poin ini tidak pas atau keliru ;

Bahwa pada poin ini, Para Tergugat juga sudah masuk pada pokok perkara, oleh karena itu Kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk tidak menerima atau setidaknya menolak dail para Tergugat ;



6. Bahwa pada poin ke-7 Para Tergugat mendalilkan mana permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat sudah diluar kemanusiaan;

Bahwa dalam hal ini secara tegas dan tegas dibantah oleh Penggugat,karena untuk menimbang dan memutus hal tersebut bukanlah kewenangan dan Penggugat melainkan kewenangan Yang Mulia Hakim pemeriksa dan pemutus perkara A quo ;

7. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan Para Tergugat pada dalil gugatan secara keseluruhan tidak berdasar dan beralasan hukum serta sudah masuk poko Perkara,tidak lagi diranah Eksepsi maka patut menurut Hukum agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar mengesampingkan serta tidak menerima Eksepsi Para Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat oleh karena Kami memohon kepada yang mulia Pemeriksa dan Pemutus Perkara A quo berkenan menjatuhkan putusan,dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I,Tergugat II serta Turut Tergugat dan/atau Para Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara ;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPperdata ;
5. Menyatakan sah dan berharga segala surat surat,kwitansi-kwintasi,bon sebagai serah terima titipan uang berupa beras antara penggugat dan tergugat I.
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas :



- sebidang tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat atas nama Turut Tergugat yang terletak di JL.Tengku Umar,Dusun Indah Desa Sebulussalam Utara Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam dengan luas $\pm 750 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri satu unit rumah semi permanen serta pepohonan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : JL.Tengku Umar
Selatan : Mussolah
Barat : Rumah/tanah Sahini Banuarea
Timur : Rumah papan/**yang pemiliknya tidak diketahui Penggugat)**

- **Sebidang tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat Atas Nama Turut Tergugat yang terletak di Jl.Karya Bersama,Desa SubulusSalam Utara Kecamatan Simpang Kiri,Kota SubulusSalam dengan luas ± 2 Hektar,yang diatasnya tumbuh tanaman Sawit dan pondok terbuat dari kayu,serta tanaman liar dengan batas-batas sebagai berikut :**

Utara : JL. Raya
Selatan : Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat
Timur : Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat
Barat : Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat.

7.Menghukum tergugat I,Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh penggugat yaitu :

- **kerugian Materiel** yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I,Tergugat II dan turut tergugat adalah **sebesar Rp546.062.500., (Lima ratus empat puluh enam juta enam pulh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan uraian sebagaimana terurai berikut :
 - **Rp 218.425.000., (Duaratus Delapan belas juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah)** modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap Tergugat I ;
 - **Kerugian bunga atas titipan uang berupa beras terhadap Tergugat I atas modal apabila uang modal**

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



tertip pada Tergugat I digunakan untuk modal usaha oleh

Penggugat dengan keuntungan 10% X Rp 218.425.000 (15 bulan) sejak oktober 2020 hingga gugatan ini diajukan yaitu senilai 15 bulan X Rp218.425.00.,= Rp327.637.500;(Tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- **kerugian Immateriel** yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I,Tergugat II dan turut tergugat adalah berupa keresahan didalam keluarga,tekanan bathin,shock hingga menderita sakit sampai mengalami keguguran atas janin yang dikandungnya yang apabila diperhitungkan hingga Rp 200.000.000., (Dua ratus juta rupiah)

7.Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan verzet,banding,kasasi,ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat (***Uit voorbarbij voorad***)

8.Memerintahkan kepada tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain,mohon diputus dengan seadil adilnya (Aex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa dalam Replik penggugat pada angka 1-2 penggugat melalui kuasanya masih berpedoman kepada dalil gugatan sebelumnya yang dimana penggugat masih belum bisa menjelaskan secara detail mekanisme imbal dagang yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dan dalam hal ini kami menilai penggugat kurang jeli memahami permasalahan antara penggugat dan tergugat dan hanya berpedoman kepada putusan Nomor : 64/Pid.B/2021/Pn.Skl sebagaimana pada jawaban gugatan kami sebelumnya bahwa antara putusan Nomor

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pid.B/2021/Pn.Skl dengan permasalahan perdata antara penggugat dan tergugat penggugat belum bisa menjelaskan secara dasar hukum/dalil hukum tentang hubungan putusan yang dimaksud apakah bisa menghapus masalah perdata antara tergugat dan penggugat maka dalam jawaban replik dari penggugat tidak mau menggali lagi pemahaman hukum untuk menguatkan dalil gugatannya. kami selaku kuasa hukum tergugat juga menanggapi tentang agar tergugat belajar dalam hal penyajian jawaban dalam bentuk bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam hal ini kami cukup memberikan jawaban kepada penggugat agar fokus saja pada dalil gugatannya sebab untuk menilai tatacara penulisan yang baik dan benar bukanlah kapasitas kita ini merupakan tugas dari majelis hakim yang mulia dan ahli bahasa dan seorang yang pakar di bidangnya penggugat hanya mencoba menggiring sebuah opini yang diluar dari konteks untuk menguatkan dalil-dalil penggugat maka dari itu penggugat mungkin bisa lebih detail lagi dalam membuat dalil gugatannya agar gugatan yang di ajukan oleh penggugat tidaklah sia-sia. maka untuk itu majelis hakim yang mulia kami tetap kepada ekspesi kami sebelumnya yaitu gugatan penggugat haruslah ditolak untuk dilakukan perbaikan kembali;

2. Bahwa dalam dalil replik penggugat pada angka 3 cukup kami tanggapi penggugat hanya mencoba menyimpulkan tentang masalah perkara a quo dengan berpedoman pada dalil gugatan sebelumnya dan tidak memberikan keterangan kepada kami selaku tergugat bentuk spesifik kerugian materil yang di alami penggugat dan apakah kerugian tersebut di catatkan dalam bentuk bon,kwitansi,rekap atau neraca perdagangan atau dalam bentuk perjanjian yang di catatakan atau bagaimana bentuknya dalam hal ini penggugat hanya menjelaskan kerugian materil berupa nilai uang sebesar Rp.218.425.000;
3. Bahwa dalam jawabn replik penggugat pada angka 4 cukup kami tanggapi dan kami jelaskan bahwa dalam hal ini kami mempertanyakan kepada penggugat bukan malah sebaliknya penggugat menilai jawaban tergugat mengumpamakan bahwa pertanyaan tergugat seperti penyidik dalam hal ini, tergugat membantah dengan tegas bahwa untuk menggali sebuah kebenaran tentunya harus di pertanyakan tentang sebab dan akibat serta hubungan hukum yan terjadi serta penggugat sebenarnya cukup mempertajam saja analisa hukum yang ada kenapa

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan antara penggugat dan tergugat bisa timbul. namun dalam jawaban replik pada bagian ini penggugat hanya mencoba menjawab dengan menyimpulkan kembali sama halnya pada replik pada angka 1 dan 2 untuk itu kami menilai penggugat masih bingung dengan gugatannya sehingga gugatan penggugat kabur dan tidak terarah (*obscure libel*) kami menyarankan agar penggugat memperbaiki kembali gugatannya dengan sebaik-baiknya;

4. Bahwa Pada angka 5 dalam replik penggugat teralalu semangat dalam memberikan jawabannya sehingga penggugat menilai apa yang telah dikemukakan penggugat telahlah benar dan pantas menurut hukum untuk itu tergugat mempertanyakan dalil dari penggugat pantas menurut hukum di nilai dari sudut mana dan dasar hukum apa yang dipakai penggugat sebab objek yang di mintakan oleh penggugat tidak jelas lokasi dan letaknya serta titik koordinatnya jangan sampai objek yang di mintakan adalah milik orang, lain halnya penggugat dan tergugat ada membuat perjanjian khusus apabila diantara kedua belah pihak terjadi perjanjian yang tidak sesuai ada menitipkan surat jaminan berupa surat tanah atau benda lain yang memiliki nilai. Apalagi dalam hal point ini penggugat pernah melakukan perbaikan gugatan di depan hadapan majelis hakim hal ini membuktikan bahwa penggugat masih ragu dalam menentukan objek sita jaminan;
5. Bahwa sesuai dengan jawaban gugatan tergugat kepada penggugat pada tanggal 19 April 2022 yang mempertanyakan pada angka 4 jawaban tergugat tentang ditariknya tergugat II dalam gugatan ini penggugat tidak menjawab kami menilai dalam gugatan yang dimasukan penggugat telah terjadi lebih pihak dan kalau penggugat menilai adanya keterlibatan tergugat II dalam masalah ini penggugat seharusnya membuat gugatan tersendiri bukan mencampuradukan pihak lain sehingga gugatan tidak menjadi kabur.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat I dan turut tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh penggugat dalam repliknya pada tanggal 26 april 2022 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh para tergugat;



2. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Para Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat I dan turut Tergugat;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et Bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dipersidangan dihadapan Majelis Hakim serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Salinan resmi putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) nomor 64/Pid.B/2021/PN Skl atas nama Emmy Susanti Binti Mansyursah (Tergugat I), telah diberi cap pos dan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Faktur/Bon, dr aceh banyaknya 91 sak pi 15 kg @165 dengan jumlah harga Rp15.015.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 17 November 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F1**;
3. Faktur/Bon, dr Aceh banyaknya 100 sak pii 30 kilo @330 dengan jumlah harga Rp33.000.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 25 November 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F2**;
4. Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 25 sak pi 30 kilo @330 dengan jumlah harga Rp8.250.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 29 November 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F3**;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 10 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp1.750.000 dan 40 sak ayam @170 dengan jumlah harga Rp6.800.000, totalnya Rp8.550.000 kepada Emmi Susanti di aceh (Peajambu, tertanggal 1 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F4**;
6. Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 28 sak ayam @170 dengan jumlah harga Rp4.760.000 dan 47 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp8.225.000, totalnya Rp12.985.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 4 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F5**;
7. Faktur/Bon, dr Aceh banyaknya 100 sak pi 30 kilo @330 dengan jumlah harga Rp33.000.000 dan 50 sak pi 30 kilo @330 dengan jumlah harga Rp16.500.000, totalnya Rp49.500.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 5 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F6**;
8. Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 100 sak ayam @170 dengan jumlah harga Rp17.000.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 9 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F7**;
9. Faktur/Bon, dr aceh banyaknya 50 sak ayam @170 dengan jumlah harga Rp8.500.000 dan 150 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp26.250.000, totalnya Rp34.750.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 15 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F8**;
10. Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 100 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp17.500.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 17 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F9**;
11. Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 125 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp21.875.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 23 November 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F10**;

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. kwitansi, dengan keterangan sudah terima dari *Sdr. Yenny Preskanti* banyaknya uang *Rp218.425.000 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)* untuk pembayaran Pengambilan Beras Penawar Indah sebanyak 1.016 sak campur 15 kg & 30 kilo yang akan dibayar pada tgl 23-1-2021 (Subulussalam, tertanggal 23 Desember 2020, ditandatangani oleh Emmi Susanti diatas materai 6000 dan ditandatangani oleh Saksi Arifah Inayah), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P3**;
13. fotokopi cetakan foto hasil USG Klinik Madani Subulussalam tertanggal 17 Maret 2021 pukul 17:22:26, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan cetakan foto, selanjutnya diberi tanda **P4**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Dedi Hardi**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai Saksi dari Penggugat sehubungan dengan permasalahan sengketa kerjasama penjualan beras antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I pernah mengambil beras dari rumah Saksi, dimana beras tersebut adalah milik Penggugat;
 - Bahwa beras Penggugat bisa berada di rumah Saksi karena Saksi ada kerjasama penjualan beras juga dengan Penggugat;
 - Bahwa bentuk kerjasama penjualan beras antara Saksi dengan Penggugat yaitu Penggugat mengirim beras kepada Saksi sesuai permintaan Saksi;
 - Bahwa sistem pembayaran kerjasama penjualan beras antara Saksi dengan Penggugat yaitu beras dikirim oleh Penggugat terlebih dahulu ke rumah Saksi sesuai permintaan, kemudian setelah beras tersebut sampai di rumah Saksi dan selanjutnya laku terjual maka kemudian Saksi membayar beras yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Saksi tersebut dengan harga yang telah disepakati;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari kerjasama penjualan beras antara Saksi dengan Penggugat tersebut dengan cara Saksi menjual kepada pembeli lebih mahal/lebih dari harga modal beras yang disepakati antara Saksi dan Penggugat;

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan beras yang kemudian dikirim ke rumah Saksi untuk dijual yaitu dengan cara membeli dari kilang (distributor) beras PI yang berasal dari Kabupaten Blangpidie;
- Bahwa Tergugat I pernah mengambil beras milik Penggugat yang telah dikirim Penggugat ke rumah Saksi dan Saksi memberikannya kepada Tergugat I, karena atas perintah Penggugat melalui komunikasi Handphone, dimana sebelumnya Tergugat I dan Penggugat telah berkomunikasi, sehingga atas dasar tersebut Penggugat memerintahkan Saksi untuk memberikan sejumlah beras kepada Tergugat I sesuai perintah Penggugat;
- Bahwa Tergugat I mengambil beras Penggugat tersebut dari rumah Saksi yaitu 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi lupa kapan pertama kali Tergugat I mengambil beras Penggugat dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Tergugat I mengambil beras Penggugat dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa berapa total/jumlah beras Penggugat yang pernah diambil Tergugat I dari rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara ini beras Penggugat yang diambil oleh Tergugat I tidak seluruhnya diambil dari rumah Saksi, melainkan Tergugat I juga ada mengambil langsung dari rumah Penggugat yang berada di Desa Pea Jambu, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, selain itu beras Penggugat ada juga yang dikirim ke rumah Tergugat I langsung dari pihak kilang (distributor) beras PI yang berasal dari Kabupaten Blangpidie setelah Tergugat I memesan dan berkomunikasi dengan pihak Penggugat, tetapi Saksi juga tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa tujuan Tergugat I memesan/mengambil beras Penggugat yakni karena ada kerjasama jual-beli beras, jadi beras Penggugat yang diambil Tergugat I tersebut tujuannya untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa jenis beras Penggugat yang menjadi objek kerjasama antara Penggugat dengan Saksi maupun Tergugat I yaitu merek cap ayam dengan berat 15 kg (lima belas kilogram) persak/perkarung, merek cap manggis dengan berat 15 kg (lima belas kilogram) persak/perkarung, merek cap PI dengan berat 30 kg (tiga puluh kilogram persak/perkarung);

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga persak/perkarung masing-masing merek beras tersebut yang diberikan Penggugat kepada Saksi yaitu merek cap ayam dengan berat 15 kg (lima belas kilogram) persak/perkarung harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), merek cap manggis dengan berat 15 kg (lima belas kilogram) persak/perkarung harganya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), merek cap PI dengan berat 30 kg (tiga puluh kilogram) persak/perkarung harganya Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan harga yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan masing-masing mereknya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari ketiga merek beras Penggugat tersebut, semuanya pernah diambil Tergugat I dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual beras dari Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan masing-masing mereknya, Saksi hanya diberi upah oleh Penggugat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) persak/perkarung beras yang diambil Tergugat I dari rumah Saksi;
- Bahwa upah tersebut sudah dibayar oleh Penggugat kepada Saksi, tetapi Saksi lupa jumlahnya berapa yang pernah dibayar Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa cara Tergugat I mendapatkan beras Penggugat dari rumah Saksi yaitu dengan cara meminta dan menghubungi Penggugat terlebih dahulu baru kemudian Tergugat I mendatangi rumah Saksi untuk mengambil beras;
- Bahwa setiap beras yang diambil Tergugat I dari rumah Saksi, ada izin/perintah dari Penggugat karena sebelum Tergugat I mengambil beras dari rumah Saksi, Penggugat menghubungi Saksi terlebih dahulu dan memberikan informasi berapa jumlah dan merek beras yang akan diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat/mengetahui bukti tertulis pengiriman beras Penggugat kepada Tergugat I berupa kwitansi, Saksi diperlihatkan ketika diperiksa sebagai Saksi dihadapan Penyidik dalam perkara pidana Tergugat I;
- Bahwa isi dari kwitansi tersebut yaitu berupa total uang yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat atas beras milik Penggugat yang pernah diambil Tergugat I;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang Penggugat yang belum dibayar Tergugat I atas beras milik Penggugat yang pernah diambil Tergugat I yaitu sekitar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa ketika Tergugat I dan Penggugat menjalin kerjasama bisnis jual beli beras, sebelumnya Tergugat I pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, kemudian yang tidak dibayar hingga saat ini yakni sekitar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat I belum membayar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keterlibatan Hasan dalam perkara ini sehingga dijadikan Turut Tergugat karena Hasan merupakan suami Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keterlibatan Lita Andri Yevi dalam perkara ini sehingga dijadikan Tergugat II karena Lita Andri Yevi merupakan rekan Tergugat I yang juga sama-sama menjalin kerjasama bisnis jual beli beras dengan Penggugat dan sama-sama bermasalah dengan Penggugat;
- Bahwa total uang yang belum dibayar Tergugat I kepada Penggugat sekitar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) lebih yang diterangkan oleh Saksi sebelumnya hanya yang harus dibayar oleh Tergugat I;
- Bahwa ketika Tergugat I mengambil beras Penggugat dari rumah Saksi tidak pernah bersama dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Tergugat I/Turut Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat I mengambil beras Penggugat, Saksi tidak tahu disertai jaminan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sistem pembayaran bisnis beras antara Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui harta benda Tergugat I/Turut Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan rumah serta sebidang tanah kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui harta benda Tergugat I/Turut Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah serta sebidang tanah kebun tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap tanah dan bangunan rumah Tergugat I/Turut Tergugat tersebut Saksi dengar akan ditawarkan untuk dijual, dan Saksi mendengarnya dari Penggugat;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kerjasama bisnis beras antara Tergugat I dan Penggugat, Apakah bentuk kerjasamanya secara tertulis atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat memiliki usaha bisnis jual beli beras;
- Bahwa Saksi kerjasama bisnis beras dengan Penggugat menjadi agen usaha beras sejak sebelum adanya covid19;
- Bahwa bentuk kerjasama bisnis beras antara Saksi dan Penggugat yaitu Saksi menjualkan beras yang dititipkan oleh Penggugat di rumah Saksi, setelah terjual kemudian Saksi setor ke Penggugat sesuai kesepakatan harga sebelumnya, sehingga keuntungan penjualan yang berhasil didapat Saksi menjadi milik Saksi, Saksi setor ke Penggugat sesuai harga modal/harga awal yang disepakati antara Saksi dan Penggugat;
- Bahwa kerjasama bisnis beras antara Saksi dan Penggugat tidak disertai bukti kwitansi serah terima antara Saksi dan Penggugat, Saksi hanya mencatat berapa banyak beras yang dititipkan Penggugat kepada Saksi untuk dijual berikut harga persak/perkarungnya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke Saksi kalau pokok permasalahan antara Tergugat I dan Penggugat yaitu karena Penggugat ditipu oleh Tergugat I karena ambil beras dari Penggugat tetapi kemudian tidak dibayar;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Penggugat, tujuan tanah dan bangunan rumah Tergugat I/Turut Tergugat akan ditawarkan untuk dijual oleh Tergugat I yaitu untuk melunasi uang bisnis beras yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, akan tetapi hingga saat ini belum dibayar;
- Bahwa dalam perkara ini selain uang yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat terkait kerjasama bisnis beras diantara keduanya, Penggugat juga mengalami kerugian lain yaitu karena Penggugat pernah keguguran janinnya akibat memikirkan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dibuat kwitansi yang pernah diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa pemilik dari kwitansi tersebut yaitu Penggugat;
- Bahwa dikwitansi tersebut ada ditandatangani oleh Tergugat I;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, bisnis beras adalah usaha tambahan;
- Bahwa Penggugat ketika usaha bisnis beras langsung menjadi distributor;
- Bahwa selain Saksi, Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang bekerjasama dengan Penggugat menjadi agennya dalam menjalankan bisnis beras;
- Bahwa kerjasama bisnis beras antara Saksi dan Penggugat tidak ada dibuat perjanjian khusus secara tertulis;
- Bahwa Beras yang dititipkan Penggugat ke Saksi untuk dijual, Saksi jual ke masyarakat;
- Bahwa sistem pembayaran bisnis beras antara Saksi dan Penggugat yaitu ketika beras dari Penggugat telah laku terjual, maka kemudian Saksi membayar kepada Penggugat;
- Bahwa dalam kerjasama bisnis beras tersebut tidak ada diatur mengenai hak dan kewajiban dari Agen ke distributor dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa bisnis beras yang dikelola Penggugat saat ini sudah tidak ada lagi/bangkrut;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat bukti kwitansi bertanda P-03;
- Bahwa uang bisnis beras senilai Rp218.425.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdapat dalam kwitansi bertanda P-03 tersebut belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa total beras yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebanyak 1.016 (seribu enam belas) sak/karung;
- Bahwa sebelum perkara ini sampai ke pengadilan, pernah ada upaya perdamaian secara kekeluargaan antara para pihak;
- Bahwa yang dibahas dalam upaya perdamaian tersebut yakni Tergugat I bersama keluarganya datang ke rumah Penggugat dan berjanji akan melunasi uang bisnis beras yang belum dibayar kepada Penggugat, akan tetapi menunggu rumahnya dijual dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta Tergugat I berupa sebidang tanah kebun;
- Bahwa harga beras persak yang Saksi ambil dari penggugat dengan berat persak 15 kg (lima belas kilogram) apabila musim panen harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kalau tidak

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



musim panen harganya Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang bisnis beras senilai Rp218.425.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdapat dalam kwitansi bertanda P-03 tersebut sudah 2 (dua) tahun tidak dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa kerugian lain yang dialami Penggugat dengan adanya permasalahan ini yakni Penggugat pernah jatuh dari motor ketika sedang hamil dan keguguran janinnya ketika pergi ke arah Kota Subulussalam dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I dan Turut Tergugat memiliki sebidang tanah berikut rumah dan sebidang tanah berupa kebun karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa lama Saksi kerjasama bisnis beras dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat I pernah ambil beras Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa Turut Tergugat tidak pernah ikut Tergugat I untuk ambil beras Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika Tergugat I datang ke rumah Saksi untuk ambil beras selalu ada persetujuan Penggugat;

2. Hermadi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai Saksi dari Penggugat sehubungan dengan permasalahan sengketa kerjasama penjualan beras antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I pernah mengambil beras dari Penggugat akan tetapi tidak dibayar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi merupakan tukang angkut beras yang bekerja kepada Penggugat dan Saksi pernah mengantar beras dari rumah Penggugat ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengantar beras Penggugat ke rumah Tergugat I hanya sekali;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi mengantar beras Penggugat ke rumah Tergugat I tersebut;

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah beras Penggugat yang pernah Saksi antar ke rumah Tergugat I tersebut;
- Bahwa Beras Penggugat yang pernah Saksi antar ke rumah Tergugat I tersebut diangkut menggunakan mobil bak L300;
- Bahwa Saksi lupa apa saja merek beras Penggugat yang pernah Saksi antar ke rumah Tergugat I tersebut, seingat Saksi ada merek beras cap manggis dengan berat persak/perkarungnya yakni 15 kg (lima belas kilogram);
- Bahwa Saksi lupa berapa harga total beras Penggugat yang pernah Saksi antar ke rumah Tergugat I tersebut;
- Bahwa yang menerima beras Penggugat ketika Saksi mengantar ke rumah Tergugat I tersebut yaitu langsung diterima oleh Tergugat I;
- Bahwa saat itu Saksi mengantar beras Penggugat ke rumah Tergugat I di siang hari;
- Bahwa ketika Saksi mengantar beras Penggugat ke rumah Tergugat I tidak ada dibuat tanda terima;
- Bahwa beras yang diantar Saksi ke rumah Tergugat I sesuai dengan yang dipesan Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa rumah Tergugat I yang menjadi lokasi Saksi mengantar beras Penggugat yaitu berada di Jl. Teuku Umar Kota Subulussalam;
- Bahwa ketika Saksi mengantar beras Penggugat ke rumah Tergugat I ada diketahui pihak lain yakni Turut Tergugat selaku suami Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah beras Penggugat yang pernah Saksi antar ke rumah Tergugat I sudah dibayar oleh Tergugat I atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah Tergugat I yang menjadi tempat Saksi mengantar beras Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat, selain memiliki tanah dan rumah, Tergugat I juga memiliki sebidang tanah berupa kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa rumah Tergugat I masuk gang dan Tergugat I memiliki tetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I hanya memiliki rumah yang pernah Saksi datang untuk mengantar beras Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Penggugat sebagai tukang angkut beras sejak sebelum covid19;
- Bahwa jumlah tukang angkut beras yang bekerja kepada Penggugat ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan sdr. Unyel;

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantar beras ke rumah Tergugat I saat itu bersama sdr. Alamin;
- Bahwa dikwitansi tersebut ada ditandatangani oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mengantar beras milik Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing sebanyak (satu) kali;
- Bahwa ketika Saksi mengantar beras Penggugat kepada Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada diberikan faktur/kwitansi, karena Penggugat menugaskan kepada Saksi hanya untuk mengantar beras saja;
- Bahwa pekerjaan utama Penggugat adalah sebagai bidan desa dan Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Penggugat memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis jual beli beras atau tidak;
- Bahwa bisnis beras yang dikelola Penggugat saat ini sudah tidak ada lagi/bangkrut;
- Bahwa Saksi lupa kapan mengantar beras Penggugat ke rumah Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi lihat selain Tergugat I ketika Saksi mengantar beras Penggugat ke rumah Tergugat I yakni Saksi melihat Turut Tergugat selaku suami Tergugat I, saat itu Saksi hanya sekilas melihat Turut Tergugat;
- Bahwa sebelum mengantar beras, Saksi belum mengetahui rumah Tergugat I, Saksi tahunya karena diberikan alamat oleh Penggugat;
- Bahwa beras yang Saksi antar ke rumah Tergugat I diletakkan di ruang tengah dan saat itu diketahui Turut Tergugat serta anak perempuannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah beras yang diantar Saksi ke rumah Tergugat I;
- Bahwa alamat rumah Tergugat I di Jl. Teuku Umar Kota Subulussalam dan setahu Saksi rumah tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi kalau selain tanah dan rumah, Tergugat I juga punya sebidang tanah berupa kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I dan Turut Tergugat memiliki sebidang tanah berikut rumah dan sebidang tanah berupa kebun karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa lama waktu bongkar/proses menurunkan beras yang dilakukan Saksi ketika mengantar beras Penggugat ke rumah Tergugat I yakni 20 (dua puluh) menit;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mengantar beras ke rumah Tergugat I, Saksi tidak pernah bertanya kepada tetangganya perihal perilaku Tergugat I dilingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi melihat/bertemu Turut Tergugat selaku suami Tergugat I hanya sekali saja ketika mengantar beras ke rumahnya;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi mengantar beras Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat mengatakan hanya akan mengajukan alat bukti tertulis/surat untuk pihak Tergugat I dipersidangan dihadapan Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Penggugat berupa:

- Fotokopi bukti transfer/transaksi melalui PT. Bank BRI syariah, Tbk., dari Nomor Rekening 1048xxxx55, tanggal transaksi 05/12/20 21:45, No. Refrensi 805214510042, rekening tujuan 1048314027, nama tujuan RUSLI, nominal Rp5.600.000 tanpa berita/keterangan, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-I.1**;
- Fotokopi bukti transfer/transaksi melalui PT. Bank BRI syariah, Tbk., dari Nomor Rekening 1048xxxx55, tanggal transaksi 25/10/20 14:24, No. Refrensi 0251424650332, rekening tujuan 1048337925, nama tujuan YENNY PRESKANTI, nominal Rp9.300.000 tanpa berita/keterangan, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-I.2**;
- Fotokopi bukti transfer/transaksi melalui PT. Bank BRI syariah, Tbk., dari Nomor Rekening 1048xxxx55, tanggal transaksi 12/11/20 22:08, No. Refrensi 312220836053, rekening tujuan 1048314027, nama tujuan RUSLI, nominal Rp10.360.000 tanpa berita/keterangan, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-I.3**;
- Fotokopi bukti transfer/transaksi melalui Bank yang detail data informasi tulisan/berita/keterangan tidak terbaca lagi atau tulisannya sudah hilang, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-I.4**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Syahadat, S.E., telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan sengketa kerjasama penjualan beras antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I pernah mengambil beras dari Penggugat akan tetapi tidak dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah Tergugat I ditangkap polisi karena dilaporkan oleh Penggugat dalam perkara pidana;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Buyung Firma yang merupakan tetangga/saudara Tergugat I, Buyung Firma cerita ke Saksi karena merupakan rekan Saksi;
- Bahwa Buyung Firma selaku rekan Saksi, pernah mengajak Saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan saudaranya yakni Tergugat I;
- Bahwa bentuk bantuan yang Saksi berikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu pada tahun 2021 Saksi pernah menemani Buyung Firma dan anak dari Tergugat I/Turut Tergugat yang bernama Hasan Ari dan anak perempuan Tergugat I/Turut Tergugat pergi ke rumah Penggugat untuk membahas permasalahan tersebut dan saat itu bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam pembahasan permasalahan tersebut yaitu Tergugat I mempunyai Utang ke Penggugat karena sebelumnya ada bisnis beras antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa jumlah utang Tergugat I ke Penggugat terkait bisnis beras tersebut yang Saksi ketahui yaitu Rp229.180.000;
- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan penyelesaian permasalahan tersebut karena Penggugat mengatakan kalau mau selesai masalahnya ya harus dibayar hutang Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini utang tersebut belum dibayar oleh Tergugat I ke Penggugat;
- Bahwa saat Saksi ke rumah Penggugat saat itu Tergugat I sudah ditangkap polisi terkait perkara pidana yang dilaporkan Penggugat;
- Bahwa dalam bisnis beras yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat Saksi tidak tahu ada perjanjian yang dibuat atau tidak;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permasalahan ini Saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada menyerahkan jaminan hartanya atau tidak untuk menjamin pelunasan utang bisnis beras yang belum dibayar ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Tergugat I dan Turut Tergugat yakni di Jl. Teuku Umar Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Tergugat I dan Turut Tergugat karena pernah ke rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tempat tinggal tersebut yaitu Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas hak/bukti kepemilikan rumah/tempat tinggal Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I setelah ada permasalahan dengan Penggugat dan Tergugat I masuk penjara, sedangkan kenal dengan Turut Tergugat sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat Saksi pergi ke rumah Penggugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan, Tergugat I dan Turut Tergugat tidak ikut pergi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat itu permasalahan antara Tergugat I dan Penggugat ketika coba didamaikan tidak selesai, karena Penggugat menyatakan kalau mau selesai Tergugat I harus memmbayar uang beras yang pernah diambil olehnya dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Tergugat I pernah berusaha menjual harta bendanya misalnya rumah untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke rumah Tergugat I/Turut Tergugat yaitu 1 (satu) bulan yang lalu dan rumah tersebut masih dihuni oleh Tergugat I/Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kondisi/letak rumah Tergugat I/Turut Tergugat yaitu menghadap kedepan jalan raya, sebelah kiri jalan, sebelah kanan bengkel, dan belakangnya masjid dan bangunannya berupa papan;
- Bahwa Turut Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi masalah keuangannya;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah cerita kepada Saksi untuk pelunasan utang;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Turut Tergugat adalah buruh bangunan dan buruh kebun;
- Bahwa Turut Tergugat tidak pernah cerita kepada Saksi masalah bisnis beras;
- Bahwa Saksi tidak bertetangga dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat tinggal di Jl. Teuku Umar Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat I/Turut Tergugat yang Saksi tahu Tergugat I/Turut Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Turut Tergugat pernah menawarkan harta bendanya untuk jaminan pelunasan hutang ke Penggugat atau tidak;
- Bahwa Turut Tergugat bekerja sebagai buruh kebun di kebun milik Pajri Munthe dan diberi upah harian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan tanah objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Pihak Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 terhadap 2 (dua) objek tanah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, pihak Penggugat menunjukan letak objek sita jaminan berupa:

- sebidang tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat atas Nama **Turut Tergugat** yang terletak di JL. Tengku Umar, Dusun Indah Desa Sebulussalam Utara Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam dengan luas $\pm 750 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri satu unit rumah semi permanen serta pepohonan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : JL.Tengku Umar;

Selatan : Mussolah;


Barat : Rumah/tanah Sahini Banuarea;

Timur : Rumah papan (**yang pemiliknya tidak diketahui Penggugat**);

Meniimbang, bahwa Kepala Desa Subulussalam Utara membenarkan kalau obyek tersebut masuk ke wilayah Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;

Meniimbang, bahwa terhadap obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sketsa sebagai berikut:

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Keterangan:



: Tanah Objek Permohonan sita jaminan yang ke- 1

Menimbang, bahwa terhadap objek ke- 2 yang dimohonkan sita jaminan oleh pihak Penggugat berupa:

- Sebidang tanah milik Tergugat I dan Turut Tergugat Atas Nama Turut Tergugat yang terletak di Jl. Karya Bersama, Desa SubulusSalam Utara Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan luas \pm 2 Hektar, yang diatasnya tumbuh tanaman Sawit dan pondok terbuat dari kayu, serta tanaman liar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Raya;

Selatan : **Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat;**

Timur : **Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat;**

Barat : **Kebun Warga/tidak dikenal Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak perlu dilakukan pengukuran karena tujuan pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut hanya memastikan benar objek tersebut ada fisiknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat memberikan tanggapan menyatakan pada pokoknya keberatan dilakukan pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) objek tanah dan/atau bangunan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat, karena dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan merupakan sengketa tanah;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan setempat tersebut merupakan bagian dari pembuktian untuk menentukan apakah permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut telah dijatuhkan Penetapan oleh Majelis Hakim pada persidangan hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada agenda sidang hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam eksepsinya;



Menimbang, bahwa duplik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat pada pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam eksepsinya, dimana duplik yang diajukan pada pokoknya hanya penegasan terhadap dalil-dalil eksepsi/jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1, 2, 3, 4 dan 7 yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah memasuki materi pokok perkara karena berkaitan dengan Pembuktian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat atau tidak, kemudian jika ada apa bentuk perbuatan melawan hukumnya dan apa bentuk/rincian kerugian perbuatan melawan hukum tersebut?

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi angka 5 yang pada intinya Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan sebagai berikut:

- Pada angka 8 penggugat menjelaskan bahwa tergugat I dan tergugat II sudah di laporkan kepada pihak kepolisian tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tergugat I hal ini juga perlu di jelaskan penggugat tentang hubungan antara perbuatan pidana tergugat dengan perbuatan melawan hukum dari tergugat dan kemudian apakah hukuman pidana yang dijalani tergugat bisa menghapus perbuatan perdata dari tergugat kalau memang tidak menghapus kenapa tidak dari awal perbuatan melawan hukum tergugat di masukan ke dalam pidana hal ini mempersulit tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yang di alami antara penggugat dan tergugat tentang penyelesaian masalah kerugian yang terjadi hal ini dikarenakan tergugat menjalani pidana sehingga tidak lagi bisa menyelesaikan masalah antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Para Tergugat sudah diputus dalam perkara pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Penggugat, hal ini tidak menghalangi/mengurangi hak bagi Penggugat untuk mengajukan dan menuntut ganti kerugian melalui gugatan perkara perdata tentang adanya perbuatan melawan hukum atas perbuatan Para Tergugat/Turut Tergugat sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut yang tentunya hal ini sudah memasuki materi pokok perkara karena menyangkut pembuktian ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Para Tergugat/Turut Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi angka 6 yang pada intinya Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada angka 12 penggugat memohonkan adanya sita jaminan harta tergugat I dan turut tergugat yaitu sebidang tanah sebagaimana yang di sebutkan dalam gugatan hal tersebut tidak menjelaskan secara rinci status kepemilikan dari tergugat I dan turut tergugat apakah objek yang di mintakan tergugat merupakan hak milik dari tergugat dan turut tergugat sebab dalam menjalankan bisnis tersebut tidak ada kesepakatan adanya jaminan atau barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga dalam hal ini objek yang di mintakan kabur (obscur libel) dan selanjutnya penggugat memasukan objek gugatan sebidang tanah yang disebut milik tergugat I dan atas nama turut tergugat juga tidak menjelaskan batas-batas tanah milik siapa dan milik siapa dan juga tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang dimiliki tergugat I dan turut tergugat dan permohonan bidang tanah ini dimasukan dalam perubahan gugatan hal ini membuktikan bahwa penggugat masih ragu dalam menentukan objek yang di mintakan sita jaminan dari tergugat I dan turut tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan penambahan objek yang dimohonkan dilakukan sita jaminan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana termuat dalam perbaikan/perubahan gugatannya yang diajukan sebelum Para Tergugat/Turut Tergugat mengajukan jawaban, serta pada persidangan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan tentang adanya perbaikan/perubahan gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perubahan/perbaikan gugatan dalam perkara ini tidak mengurangi hak dari Para Tergugat/Turut Tergugat karena dajukan sebelum adanya agenda sidang jawaban sehingga pembuktian belum berlangsung, artinya para pihak masih bisa mengajukan pembuktian terhadap dalil gugatan maupun bantahan terhadap gugatan melalui pembuktian serta terkait dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai juga telah memasuki materi pokok perkara karena menyangkut pembuktian serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat pada pokoknya mengenai syarat formil gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (posita), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para pihak dalam surat gugatan telah memenuhi persyaratan serta kapasitas dan kedudukan masing-masing pihak sebagai Penggugat ataupun Tergugat/Turut Tergugat akan tetapi untuk menentukan apakah Tergugat/Turut Tergugat terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dalil posita/petitum gugatan, maka tentunya akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*) yang menjadi dasar hubungan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi pihak Tergugat I dan Turut Tergugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban/dupliknya, pihak Tergugat I dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi terkait Surat Kuasa Khusus pihak Penggugat, akan tetapi ketika pada tahap persidangan agenda kesimpulan, Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus pihak Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan tersebut masih termasuk perihal memenuhi persyaratan formil gugatan atau tidak, oleh sebab itu

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



masih termasuk kedalam materi yang harus dipertimbangkan dalam eksepsi karena belum memasuki materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya (Advokat) dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus serta dilampirkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 RBg ayat (1) menyebutkan, *"para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1795 menyebutkan, *"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menyebutkan, *"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:*

1. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*
 - a. *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;*
 - b. *dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;*
2. *Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga*



pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau pemohon di Pengadilan salah satunya adalah Advokat sesuai Undang-undang Advokat yang telah diangkat/diambil sumpahnya dinyatakan sebagai Advokat (*vide*: Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007 halaman 53 angka 1 huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Pdt/1986, tanggal 22 Desember 1987, menyatakan "*Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat dalam perkara ini ternyata pada pokoknya memuat:

1. Menyebutkan identitas dan kedudukan pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, surat kuasa khusus tersebut dibuat dan ditandatangani para pihak diatas materai tertanggal 10 Desember 2021 sebagai bukti formal adanya persetujuan kedua belah pihak dan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri Singkil terdaftar pada tanggal 15 Februari 2022 dengan register nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl, artinya setelah Surat Kuasa Khusus selesai dibuat baru kemudian Gugatan didaftarkan;
2. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa secara khusus mengenai objek gugatan yakni untuk berperan di Pengadilan Negeri Singkil yaitu pada pokoknya penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa "Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Singkil, termasuk mewakili dipersidangan maupun diluar persidangan dan juga mengajukan pembuktian dipersidangan dalam kaitannya dengan perkara ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Singkil;
4. Penerima Kuasa selaku Advokat melampirkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Advokat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Surat Kuasa Khusus dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Penerima Kuasa selaku Advokat dapat mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan menolak keberatan Tergugat I dan Turut Tergugat yang diajukan oleh kuasa hukumnya terkait surat kuasa khusus pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban/duplik yang menyangkut materi pokok perkara dan keberatan/tanggapan yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat dalam kesimpulannya terkait dengan "Tentang Gugatan (Perbuatan Melawan hukum) Penggugat, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi Penguat dan Kedudukan tergugat II dan turut tergugat", Majelis Hakim berpendapat telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPdata, pada pokoknya menyebutkan barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat/Turut Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Tergugat I dan Penggugat pernah melakukan kerjasama bisnis jual beli beras sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil, dimana Penggugat berperan sebagai pemasok beras dan Tergugat I sebagai penerima pasokan beras dari Penggugat;
- Harga, jenis dan jumlah beras yang dipasok oleh Penggugat dan Tergugat I sudah ditentukan oleh para pihak sebelum beras dipasok ke Tergugat I;
- Sistem pembayaran beras yang telah dipasok oleh Penggugat ke Tergugat I dilakukan setelah Tergugat I melakukan penjualan kepada masyarakat/orang lain, namun hingga perkara gugatan ini diajukan ke persidangan, Tergugat I

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melakukan pembayaran/pelunasan sejumlah uang atas beras yang telah dipasok oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak terkait bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan *Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.";*

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat bertanda **P-1** berupa Salinan resmi putusan perkara pidana

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) nomor 64/Pid.B/2021/PN Skl atas nama Emmy Susanti Binti Mansyursah (Tergugat I) dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tertulis tersebut termasuk kedalam bentuk akta otentik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199K/Sip/1973, menyatakan "*Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna didalam proses perkara perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap bukti tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat bertanda **P2-F1, P2-F2, P2-F3, P2-F4, P2-F5, P2-F6, P2-F7, P2-F8, P2-F9, P2-F10** pada pokoknya berupa faktur/bon dan telah disesuaikan dengan Aslinya, akan tetapi bukan termasuk suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga tidak termasuk akta otentik dan bukan pula termasuk bukti tulisan tangan karena tidak ditandatangani para pihak, maka akan dipertimbangkan apabila ada kaitannya/relevansinya dengan alat bukti lain dalam perkara ini, sehingga apabila tidak ada kaitannya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat bertanda **P-3**, berupa kwitansi dan telah disesuaikan dengan Aslinya, akan tetapi bukan termasuk suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga tidak termasuk akta otentik dan bukan pula termasuk bukti tulisan tangan karena hanya ditandatangani oleh pihak Tergugat I dan Saksi Arifah Inayah tetapi tidak ditandatangani oleh pihak Penggugat (prinsipal), maka akan dipertimbangkan apabila ada kaitannya/relevansinya dengan alat bukti lain dalam perkara ini, sehingga apabila tidak ada kaitannya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan harus dikesampingkan;



Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat bertanda **P-4**, berupa fotokopi cetakan foto hasil USG Klinik Madani Subulussalam tertanggal 17 Maret 2021 pukul 17:22:26, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan cetakan foto akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan USG atau Ultrasonografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teknik diagnostik untuk pengujian struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang ultrasonik;

Menimbang, bahwa Ultrasonografi sering disingkat USG, atau dalam bahasa inggrisnya Ultrasound adalah suatu alat untuk memeriksa organ dalam atau jaringan tubuh manusia dengan menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi sangat tinggi. Gelombang tersebut berada di atas daya tangkap pendengaran manusia, karna frekuensi bunyinya lebih dari 20.000 siklus per detik (20 KHz). Gelombang bunyi ini dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai efisiensi dan intensitas yang tinggi dalam menembus benda padat maupun cair, sehingga dapat diperoleh bayangan organ dalam tubuh atau jaringan tubuh pada layar monitor (vide: P.E.S. Palmer (ed.), Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG, Penerjemah: Andry Hartono, (Jakarta: EGC, 2001), 3;

Menimbang bahwa, menurut pengertian-pengertian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat kerja dari mesin/perangkat teknologi USG merupakan bagian yang hasilnya dapat menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menentukan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin keutuhan informasi/dokumen elektronik agar dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dilakukan dengan cara mengujinya menggunakan metode Digital Forensik yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta berdasarkan ISO 27037 yang merupakan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai panduan Identifikasi, Koleksi, Akuisisi, dan Preservasi Bukti Digital;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dan keutuhan informasi/dokumen elektronik yang terdapat dalam bukti bertanda **P-4** yang bersumber dari elektronik tidak didukung dengan pembuktian yang menggunakan metode *digital forensik* oleh pihak yang berwenang, ahli dalam bidang *digital forensik* dan/atau ahli/dokter yang mengerti tentang mekanisme sistem kerja mesin/perangkat teknologi **USG** agar dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap bukti bertanda **P-4** akan dipertimbangkan apabila ada kaitannya/relevansinya dengan alat bukti lain dalam perkara ini, sehingga apabila tidak ada kaitannya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat bertanda **T-I.1, T-I.2, T-I.3 dan T-I.4** pada pokoknya berupa Fotokopi bukti transfer/transaksi melalui mesin ATM/mesin EDC bank dan telah disesuaikan dengan Aslinya, akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mesin ATM adalah mesin otomatis (milik pihak bank) yang mengeluarkan sejumlah uang tunai dengan cara tertentu, misalnya dengan menekan sejumlah angka berupa nomor tabungan atau kode tertentu yang sesuai dengan ketentuan pihak bank, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan mesin ATM sebagai sebuah mesin yang menggunakan sistem komputer dan diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang sudah dilengkapi dengan kode atau sandi tertentu, mesin ini memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti:

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabung, melakukan penarikan tunai, melakukan transfer ke rekening lain, dan transaksi keuangan lainnya;

Menimbang, bahwa Mesin *Electronic Data Captured* (EDC) merupakan mesin pembayaran, pembelian dan transfer, secara umum penggunaan mesin EDC dengan ATM sama hanya saja mesin EDC tidak dapat mengeluarkan uang layaknya mesin ATM. Mesin EDC banyak digunakan di outlet-outlet perdagangan yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan transaksi. Mesin EDC (*Electronic Data Captured*) memang salah satu pendukung dan pemicu percepatan budaya baru. Terutama di benua Eropa dan beberapa Negara maju di Asia. Dengan mesin EDC (*Electronic Data Captured*), transaksi keuangan ditingkat konsumen lebih mudah dilakukan, dan yang pasti mengefisienkan kehidupan masyarakat. Saat ini EDC (*Electronic Data Captured*) tidak cuma dipakai untuk transaksi kartu kredit, tapi juga transaksi debit dan transaksi top-up (vide: Fernandes, L., Syafitri, L., & Keristin, U. 2014. Analisis Efektivitas Penggunaan Mesin EDC (Elektronik Data Capture) PT Bank Bukopin Terhadap Tingkat Penjualan Toko XYZ, hal. 6);

Menimbang, bahwa EDC (*Electronic Data Capture*) alat yang difungsikan untuk pengambilan data secara elektronik. Dalam hal ini adalah sebagai alat penerima pembayaran secara elektronik melalui kartu debit atau kredit. Mesin EDC diterbitkan oleh perbankan sehingga secara otomatis terkoneksi dengan server perbankan. Dengan begitu, mesin ini dapat menghubungkan rekening antar bank;

Menimbang bahwa, menurut pengertian-pengertian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat kerja dari mesin/perangkat teknologi ATM maupun EDC merupakan bagian yang hasilnya dapat menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka oleh karena Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dan keutuhan informasi/dokumen elektronik yang terdapat dalam bukti bertanda **T-I.1, T-I.2, T-I.3 dan T-I.4** yang bersumber dari elektronik tidak didukung dengan pembuktian yang menggunakan metode *digital forensik* oleh pihak yang berwenang, ahli dalam bidang *digital forensik* dan/atau ahli yang mengerti tentang mekanisme sistem kerja mesin/perangkat teknologi ATM/EDC agar dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap bukti bertanda **T-I.1, T-I.2, T-I.3 dan T-I.4** akan dipertimbangkan apabila ada

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



kaitannya/relevansinya dengan alat bukti lain dalam perkara ini, sehingga apabila tidak ada kaitannya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu **Saksi I Dedi Hardi** yang menerangkan kenal dengan Para Pihak dan ada hubungan keluarga semenda dengan Penggugat yakni suami Penggugat merupakan anak Paman Saksi dan Saksi pernah mempunyai hubungan kerja dengan Pihak Penggugat akan tetapi tidak ada kewajiban untuk menyimpan rahasia terkait hubungan pekerjaan tersebut serta ia bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan, **Saksi II Hermadi** menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tetapi Saksi pernah mempunyai hubungan kerja dengan Pihak Penggugat akan tetapi tidak ada kewajiban untuk menyimpan rahasia terkait hubungan pekerjaan tersebut serta ia bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terkait gugatan Penggugat, maka Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu **Saksi Ali Syahadat, S.E.,** yang menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Para Pihak, serta tidak ada hubungan kerja dengan Para Pihak, serta ia bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

(1) *"Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

- 1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;*
- 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;*
- 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;*
- 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;*

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.”
- (2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;
- (3) tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPdata menyebutkan, “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPdata menyebutkan, “Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan kaitannya kapasitas Para Saksi untuk dapat atau tidaknya dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil/petitem gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **Saksi I Dedi Hardi** meskipun ada hubungan keluarga semenda dengan Penggugat akan tetapi tidak termasuk kedalam derajat ketiga dan pernah mempunyai hubungan kerja dengan Pihak Penggugat akan tetapi tidak ada kewajiban untuk menyimpan rahasia terkait hubungan pekerjaan tersebut serta ia bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya, begitu juga dengan **Saksi II Hermadi** menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tetapi Saksi pernah mempunyai hubungan kerja dengan Pihak Penggugat akan tetapi tidak ada kewajiban untuk menyimpan rahasia terkait hubungan pekerjaan tersebut serta ia bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya maka berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas mengenai dapat atau tidaknya Saksi I dan Saksi II memenuhi kapasitas sebagai Saksi untuk memperkuat pembuktian pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Saksi I dan Saksi II tersebut tidak termasuk kedalam orang yang dilarang menjadi Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Saksi-saksi dalam perkara ini yang diajukan oleh pihak Penggugat dinyatakan Majelis Hakim dapat memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan dipersidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah maka dapat dijadikan alat bukti oleh Penggugat untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Saksi yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat sebanyak 1 (satu) orang yakni **Saksi Ali Syahadat, S.E.**, yang menerangkan kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Para Pihak, serta tidak ada hubungan kerja dengan Para Pihak, serta ia telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah disumpah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat sebanyak 1 (satu) orang yakni **Saksi Ali**



Syhadat, S.E., setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan diperbolehkan atau tidak seseorang menjadi saksi dalam perkara perdata, maka Majelis Hakim menilai terhadap saksi tersebut memenuhi persyaratan/kriteria untuk diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara ini dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, namun oleh karena Saksi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut hanya sebanyak 1 (satu) orang, sehingga untuk dapat memperkuat pembuktian harus didukung dengan alat bukti lain, oleh karena itu apabila tidak didukung dengan alat bukti lain maka dapat dikesampingkan, hal ini dikenal dengan *asas unnus testis nullus testis* (satu saksi bukan merupakan saksi) dan berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg/1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan, "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pembuktian para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan (petitum) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam **petitum pada angka 1 (satu)**, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, maka yang menjadi materi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yaitu:

1. Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdata? **(sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat);**
2. Apakah Tergugat I dapat dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh penggugat yaitu:
 - **kerugian Materiel** yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat adalah **sebesar Rp. 546.062.500., (Lima ratus empat puluh enam juta enam pulh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan uraian sebagaimana terurai berikut :
 - **Rp. 218.425.000., (Dua ratus Delapan belas juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah)** modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap Tergugat I;



- Kerugian bunga atas titipan uang berupa beras terhadap Tergugat I atas modal apabila uang modal tertitip pada Tergugat I digunakan untuk modal usaha oleh Penggugat dengan keuntungan 10% X Rp. 218.425.000 (15 bulan) sejak oktober 2020 hingga gugatan ini diajukan yaitu senilai 15 bulan X Rp218.425.00., = Rp. 327.637.500;(Tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- **kerugian Immateriel** yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat adalah berupa keresahan didalam keluarga, tekanan bathin, shock hingga menderita sakit sampai mengalami keguguran atas janin yang dikandungnya yang apabila diperhitungkan hingga Rp. 200.000.000., (Dua ratus juta rupiah);

(sebagaimana petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama dalam perkara gugatan ini yaitu mengenai Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdata?

(sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud dari kata *"tiap perbuatan melanggar hukum"* dalam hukum perdata yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juga dapat diartikan/dikualifikasikan mengenai perbuatan tersebut harus memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan dibawah ini:

1. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Perbuatan bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sehingga, apabila salah satu perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dan menyebabkan kerugian maka yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (*vide* Pasal 1365 KUHPerdata);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat/Turut Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Tergugat I dan Penggugat pernah melakukan kerjasama bisnis jual beli beras sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil, dimana Penggugat berperan sebagai pemasok beras dan Tergugat I sebagai penerima pasokan beras dari Penggugat;
- Harga, jenis dan jumlah beras yang dipasok oleh Penggugat dan Tergugat I sudah ditentukan oleh para pihak sebelum beras dipasok ke Tergugat I;
- Sistem pembayaran beras yang telah dipasok oleh Penggugat ke Tergugat I dilakukan setelah Tergugat I melakukan penjualan kepada masyarakat/orang lain, namun hingga perkara gugatan ini diajukan ke persidangan, Tergugat I belum melakukan pembayaran/pelunasan sejumlah uang atas beras yang telah dipasok oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pengakuan tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama ternyata berkaitan dengan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, baik Saksi dari Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Saksi I (satu) Dedi Hardi** yang diajukan oleh Pihak Penggugat menyatakan:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai Saksi dari Penggugat sehubungan dengan permasalahan sengketa kerjasama penjualan beras antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I pernah mengambil beras dari rumah Saksi, dimana beras tersebut adalah milik Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I pernah mengambil beras milik Penggugat yang telah dikirim Penggugat ke rumah Saksi dan Saksi memberikannya kepada Tergugat I, karena atas perintah Penggugat melalui komunikasi Handphone, dimana sebelumnya Tergugat I dan Penggugat telah berkomunikasi, sehingga atas dasar tersebut Penggugat memerintahkan Saksi untuk memberikan sejumlah beras kepada Tergugat I sesuai perintah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I mengambil beras Penggugat tersebut dari rumah Saksi yaitu 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi lupa berapa total/jumlah beras Penggugat yang pernah diambil Tergugat I dari rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara ini beras Penggugat yang diambil oleh Tergugat I tidak seluruhnya diambil dari rumah Saksi, melainkan Tergugat I juga ada mengambil langsung dari rumah Penggugat yang berada di Desa Pea Jambu, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, selain itu beras Penggugat ada juga yang dikirim ke rumah Tergugat I langsung dari pihak kilang (distributor) beras PI yang berasal dari Kabupaten Blangpidie setelah Tergugat I memesan dan berkomunikasi dengan pihak Penggugat, tetapi Saksi juga tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa tujuan Tergugat I memesan/mengambil beras Penggugat yakni karena ada kerjasama jual-beli beras, jadi beras Penggugat yang diambil Tergugat I tersebut tujuannya untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa jenis beras Penggugat yang menjadi objek kerjasama antara Penggugat dengan Saksi maupun Tergugat I yaitu merek cap ayam dengan berat 15 kg (lima belas kilogram) persak/perkarung, merek cap manggis dengan berat 15 kg (lima belas kilogram) persak/perkarung, merek cap PI dengan berat 30 kg (tiga puluh kilogram persak/perkarung);
- Bahwa dari ketiga merek beras Penggugat tersebut, semuanya pernah diambil Tergugat I dari rumah Saksi;
- Bahwa setiap beras yang diambil Tergugat I dari rumah Saksi, ada izin/perintah dari Penggugat karena sebelum Tergugat I mengambil beras dari rumah Saksi, Penggugat menghubungi Saksi terlebih dahulu dan memberikan informasi berapa jumlah dan merek beras yang akan diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat/mengetahui bukti tertulis pengiriman beras Penggugat kepada Tergugat I berupa kwitansi, Saksi diperlihatkan ketika diperiksa sebagai Saksi dihadapan Penyidik dalam perkara pidana Tergugat I;
- Bahwa isi dari kwitansi tersebut yaitu berupa total uang yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat atas beras milik Penggugat yang pernah diambil Tergugat I;
- Bahwa jumlah uang Penggugat yang belum dibayar Tergugat I atas beras milik Penggugat yang pernah diambil Tergugat I yaitu sekitar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) lebih;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Tergugat I dan Penggugat menjalin kerjasama bisnis jual beli beras, sebelumnya Tergugat I pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, kemudian yang tidak dibayar hingga saat ini yakni sekitar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa total beras yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebanyak 1.016 (seribu enam belas) sak/karung;
- Bahwa uang bisnis beras senilai Rp218.425.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdapat dalam kwitansi bertanda P-03 tersebut sudah 2 (dua) tahun tidak dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;

2. Saksi II (dua) Hermadi yang diajukan oleh Pihak Penggugat menyatakan:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sebagai Saksi dari Penggugat sehubungan dengan permasalahan sengketa kerjasama penjualan beras antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I pernah mengambil beras dari Penggugat akan tetapi tidak dibayar hingga saat ini;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi merupakan tukang angkut beras yang bekerja kepada Penggugat dan Saksi pernah mengantar beras dari rumah Penggugat ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah beras Penggugat yang pernah Saksi antar ke rumah Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apa saja merek beras Penggugat yang pernah Saksi antar ke rumah Tergugat I tersebut, seingat Saksi ada merek beras cap manggis dengan berat persak/perkarungnya yakni 15 kg (lima belas kilogram);
- Bahwa Saksi lupa berapa harga total beras Penggugat yang pernah Saksi antar ke rumah Tergugat I tersebut;
- Bahwa yang menerima beras Penggugat ketika Saksi mengantar ke rumah Tergugat I tersebut yaitu langsung diterima oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu **Ali Syahadat, S.E.**, akan tetapi ternyata keterangan Saksi tersebut berkaitan dengan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Saksi **Ali Syahadat, S.E.**, tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan sengketa kerjasama penjualan beras antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I pernah mengambil beras dari Penggugat akan tetapi tidak dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah Tergugat I ditangkap polisi karena dilaporkan oleh Penggugat dalam perkara pidana;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Buyung Firma yang merupakan tetangga/saudara Tergugat I, Buyung Firma cerita ke Saksi karena merupakan rekan Saksi;
- Bahwa Buyung Firma selaku rekan Saksi, pernah mengajak Saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan saudaranya yakni Tergugat I;
- Bahwa bentuk bantuan yang Saksi berikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu pada tahun 2021 Saksi pernah menemani Buyung Firma dan anak dari Tergugat I/Turut Tergugat yang bernama Hasan Ari dan anak perempuan Tergugat I/Turut Tergugat pergi ke rumah Penggugat untuk membahas permasalahan tersebut dan saat itu bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan penyelesaian permasalahan tersebut karena Penggugat mengatakan kalau mau selesai masalahnya ya harus dibayar hutang Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini utang tersebut belum dibayar oleh Tergugat I ke Penggugat;
- Bahwa saat Saksi ke rumah Penggugat saat itu Tergugat I sudah ditangkap polisi terkait perkara pidana yang dilaporkan Penggugat;
- Bahwa dalam bisnis beras yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat Saksi tidak tahu ada perjanjian yang dibuat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya menyatakan ada permasalahan sengketa kerjasama penjualan beras antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana beras tersebut adalah milik Penggugat dan Penggugat telah beberapa kali mengirimkan beras kepada Tergugat I untuk dijual kepada orang lain, akan tetapi hingga saat ini beras

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipasok oleh Penggugat kepada Tergugat I tidak ada lagi dan hingga saat ini Tergugat I belum membayar kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah beras, merek beras dan harga beras yang dipasok oleh Penggugat ke Tergugat I akan tetapi belum dibayar hingga saat ini, pada pokoknya Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak tidak mengetahui secara rinci, akan tetapi ternyata rincian tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti tertulis/surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat bertanda **P-1** berupa Salinan resmi putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) nomor 64/Pid.B/2021/PN Skl atas nama Emmy Susanti Binti Mansyursah (Tergugat I) pada pokoknya menyatakan Emmy Susanti Binti Mansyursah (Tergugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" dimana korban dalam perkara pidana tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat bertanda **P-1** berupa Salinan resmi putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) nomor 64/Pid.B/2021/PN Skl atas nama Emmy Susanti Binti Mansyursah (Tergugat I) tersebut, pada halaman 31 sampai dengan 35 menyebutkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansyursah meminta kepada saudari Lita untuk ikut bergabung bisnis beras milik Saksi korban Yenny Preskanti, Saksi kemudian Saksi korban Yenny Preskanti pun setuju untuk Terdakwa ikut dalam bisnis penjualan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti, dengan cara pembayaran secara bulanan sesuai dengan tanggal pemesanan beras. lalu pada Bulan Oktober 2020 Saksi korban mulai menitipkan beras tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan kemudian pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan beras milik Saksi korban yang Terdakwa jual kepada konsumen dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada Hari Selasa Tanggal 17 November 2020, Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansyursah meminta kepada Saksi korban untuk mengirimkan beras milik Saksi korban dengan jumlah 91 sak merek PI dengan berat

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Kilogram ke rumah Terdakwa Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Pada Hari Senin Tanggal 23 November 2020 Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah meminta lagi kepada Saksi korban Yenny Preskanti untuk mengirimkan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti dengan jumlah 125 sak merek Manggis dengan berat 15 Kilogram ke rumah Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Pada Hari Rabu Tanggal 25 November 2020 Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah meminta lagi kepada Saksi korban Yenny Preskanti untuk mengirimkan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti dengan jumlah 100 sak merek PI dengan berat 30 Kilogram ke rumah Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Pada Hari Minggu Tanggal 29 November 2020 Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah meminta lagi kepada Saksi korban Yenny Preskanti untuk mengirimkan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti dengan jumlah 25 sak merek PI dengan berat 30 Kilogram ke rumah Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Pada Hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah meminta lagi kepada Saksi korban Yenny Preskanti untuk mengirimkan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti dengan jumlah 10 sak merek Manggis dengan berat 15 Kilogram dan 40 sak Merek Ayam dengan berat 15 Kilogram ke rumah Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Pada Hari Jumat Tanggal 04 Desember 2020 Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah meminta lagi kepada Saksi korban Yenny Preskanti untuk mengirimkan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti dengan jumlah 28 sak merek Ayam dengan berat 15 Kilogram dan 47 sak Cap Manggis Dengan Berat 15 Kilogram ke rumah Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



- Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Desember 2020 Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah meminta lagi kepada Saksi korban Yenny Preskanti untuk mengirimkan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti dengan jumlah 150 sak merek PI dengan berat 30 Kilogram ke rumah Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Pada Hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020 Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah meminta lagi kepada Saksi korban Yenny Preskanti untuk mengirimkan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti dengan jumlah 100 sak merek Ayam dengan berat 15 Kilogram ke rumah Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah meminta lagi kepada Saksi korban Yenny Preskanti untuk mengirimkan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti dengan jumlah 50 sak merek Ayam dengan berat 15 Kilogram dan 150 sak merek manggis dengan berat 15 Kilogram ke rumah Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Pada Hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah meminta lagi kepada Saksi korban Yenny Preskanti untuk mengirimkan beras milik Saksi korban Yenny Preskanti dengan jumlah 100 sak merek Manggis dengan berat 15 Kilogram ke rumah Terdakwa Emmy Susanti Binti Mansursyah Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Dengan total jumlah keseluruhan tersebut diatas yaitu sebanyak 1.016 (seribu enam belas) Sak ukuran 15 Kilogram dan 30 Kilogram, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Yenny Preskanti merasa dirugikan yang ditaksir lebih kurang sejumlah Rp218.425.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki modal untuk membeli 1.016 (seribu enam belas) Sak ukuran 15 Kilogram dan 30 Kilogram milik Saksi korban Yenny Preskanti namun hanya disuruh saja olehnya untuk dijualkan, namun Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan Saksi korban

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



sehingga Saksi korban Yenny Preskanti mengalami kerugian yang sangat banyak yaitu sebanyak 1.016 (seribu enam belas) Sak ukuran 15 Kilogram dan 30 Kilogram, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Yenny Preskanti dirugikan yang ditaksir lebih kurang sejumlah Rp218.425.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak menjualkan dengan harga yang udah ditentukan oleh Saksi korban adalah supaya Terdakwa cepat menjualkannya dengan dibawah harga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikanya hasil penjualan beras sebanyak 1.016 (seribu enam belas) Sak ukuran 15 Kilogram dan 30 Kilogram milik Saksi korban Yenny Preskanti;
- Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pada bisnis Terdakwa sebelumnya yaitu bisnis gula dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai rincian jumlah beras, merek beras dan harga beras yang dipasok oleh Penggugat ke Tergugat I akan tetapi belum dibayar hingga saat ini selain bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti tertulis/surat bertanda **P-1**, ternyata berkaitan dan bersesuaian juga dengan bukti tertulis/surat lain yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu:

- Faktur/Bon, dr aceh banyaknya 91 sak pi 15 kg @165 dengan jumlah harga Rp15.015.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 17 November 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F1**;
- Faktur/Bon, dr Aceh banyaknya 100 sak pii 30 kilo @330 dengan jumlah harga Rp33.000.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 25 November 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F2**;
- Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 25 sak pi 30 kilo @330 dengan jumlah harga Rp8.250.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 29 November 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F3**;
- Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 10 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp1.750.000 dan 40 sak ayam @170 dengan jumlah harga Rp6.800.000, totalnya Rp8.550.000 kepada Emmi Susanti di aceh

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Peajambu, tertanggal 1 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F4**;

- Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 28 sak ayam @170 dengan jumlah harga Rp4.760.000 dan 47 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp8.225.000, totalnya Rp12.985.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 4 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F5**;

- Faktur/Bon, dr Aceh banyaknya 100 sak pi 30 kilo @330 dengan jumlah harga Rp33.000.000 dan 50 sak pi 30 kilo @330 dengan jumlah harga Rp16.500.000, totalnya Rp49.500.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 5 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F6**;

- Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 100 sak ayam @170 dengan jumlah harga Rp17.000.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 9 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F7**;

- Faktur/Bon, dr aceh banyaknya 50 sak ayam @170 dengan jumlah harga Rp8.500.000 dan 150 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp26.250.000, totalnya Rp34.750.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 15 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F8**;

- Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 100 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp17.500.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 17 Desember 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F9**;

- Faktur/Bon, dr Runding banyaknya 125 sak manggis @175 dengan jumlah harga Rp21.875.000 kepada Emmi Susanti di SBS (Peajambu, tertanggal 23 November 2020), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P2-F10**;

- kwitansi, dengan keterangan sudah terima dari Sdr. Yenny Preskanti banyaknya uang Rp218.425.000 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Pengambilan Beras

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Penawar Indah sebanyak 1.016 sak campur 15 kg & 30 kilo yang akan dibayar pada tgl 23-1-2021 (Subulussalam, tertanggal 23 Desember 2020, ditandatangani oleh Emmi Susanti diatas materai 6000 dan ditandatangani oleh Saksi Arifah Inayah), diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P3**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat terkait dengan pembayaran beras, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis/surat sebagai berikut:

- Fotokopi bukti transfer/transaksi melalui PT. Bank BRI syariah, Tbk., dari Nomor Rekening 1048xxxx55, tanggal transaksi 05/12/20 21:45, No. Refrensi 805214510042, rekening tujuan 1048314027, nama tujuan RUSLI, nominal Rp5.600.000 tanpa berita/keterangan, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-I.1**;
- Fotokopi bukti transfer/transaksi melalui PT. Bank BRI syariah, Tbk., dari Nomor Rekening 1048xxxx55, tanggal transaksi 25/10/20 14:24, No. Refrensi 0251424650332, rekening tujuan 1048337925, nama tujuan YENNY PRESKANTI, nominal Rp9.300.000 tanpa berita/keterangan, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-I.2**;
- Fotokopi bukti transfer/transaksi melalui PT. Bank BRI syariah, Tbk., dari Nomor Rekening 1048xxxx55, tanggal transaksi 12/11/20 22:08, No. Refrensi 312220836053, rekening tujuan 1048314027, nama tujuan RUSLI, nominal Rp10.360.000 tanpa berita/keterangan, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-I.3**;
- Fotokopi bukti transfer/transaksi melalui Bank yang detail data informasi tulisan/berita/keterangan tidak terbaca lagi atau tulisannya sudah hilang, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-I.4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **T-I.1, T-I.2, T-I.3 dan T-I.4** berupa bukti transfer/transaksi melalui Bank yang merupakan cetakan dari mesin/perangkat teknologi ATM ataupun EDC sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat alat kerja dari mesin/perangkat teknologi ATM maupun EDC



merupakan bagian yang hasilnya dapat menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka oleh karena Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dan keutuhan informasi/dokumen elektronik yang terdapat dalam bukti bertanda **T-I.1, T-I.2, T-I.3 dan T-I.4** yang bersumber dari elektronik tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang menggunakan metode *digital forensik* oleh pihak yang berwenang, ahli dalam bidang *digital forensik* dan/atau ahli yang mengerti tentang mekanisme sistem kerja mesin/perangkat teknologi ATM/EDC agar dapat dipertanggungjawabkan, serta bukti bertanda **T-I.1, T-I.2, T-I.3 dan T-I.4** tidak memuat keterangan mengenai maksud dan tujuan untuk apa pembayaran/transfer tersebut, selain itu tidak didukung juga dengan alat bukti lain yang dapat menjelaskan mengenai maksud dan tujuan untuk apa pembayaran/transfer tersebut, maka terhadap bukti bertanda **T-I.1, T-I.2, T-I.3 dan T-I.4**, Majelis Hakim menyatakan tidak ada kaitannya/relevansinya dengan perkara ini, sehingga Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya gagal membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat terkait dengan pembayaran beras dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni hanya Tergugat I karena telah menerima pasokan beras dari Penggugat akan tetapi hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil, beras tersebut tidak dibayar oleh Tergugat I, dimana mengenai rincian jumlah beras, merek beras dan harga beras tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga perbuatan Tergugat I termasuk kedalam kategori Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi kualifikasi "Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan hak subjektif orang lain" dan terhadap Tergugat II maupun Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti yang menerangkan keterlibatan perbuatan Tergugat II maupun Turut Tergugat dalam perkara ini yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap **petitum ke- 2 (dua)** dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dikabulkan sebagian dan menyatakan Tergugat I benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum ke- 5 (lima)** mengenai Apakah Tergugat I dapat dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh penggugat yaitu:

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



- **kerugian Materiel** yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat adalah **sebesar Rp. 546.062.500., (Lima ratus empat puluh enam juta enam pulh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan uraian sebagaimana terurai berikut :
 - Rp. 218.425.000., (Dua ratus Delapan belas juta Empat ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah) modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap Tergugat I;
 - Kerugian bunga atas titipan uang berupa beras terhadap Tergugat I atas modal apabila uang modal tertitip pada Tergugat I digunakan untuk modal usaha oleh Penggugat dengan keuntungan 10% X Rp. 218.425.000 (15 bulan) sejak oktober 2020 hingga gugatan ini diajukan yaitu senilai 15 bulan X Rp218.425.00., = Rp. 327.637.500;(Tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - **kerugian Immateriel** yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat adalah berupa keresahan didalam keluarga, tekanan bathin, shock hingga menderita sakit sampai mengalami keguguran atas janin yang dikandungnya yang apabila diperhitungkan hingga Rp. 200.000.000., (Dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam **petitum ke- 5 (lima)** perkara ini, tentunya berkaitan juga dengan **petitum ke- 2 (dua)** sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau tidak tuntutan ganti kerugian materil maupun imateril yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait apakah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dapat dihukum untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sejumlah Rp218.425.000 (dua ratus

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa didalam **petitum ke- 2 (dua)** sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian dengan menyatakan Tergugat I benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPdata, sedangkan terhadap Tergugat II maupun Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti yang menerangkan keterlibatan perbuatan Tergugat II maupun Turut Tergugat dalam perkara ini yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga oleh karena hal tersebut maka terhadap Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak pula dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyatakan kalau Tergugat I telah menerima pasokan beras dari Penggugat sebanyak 1.016 sak dengan jenis/merek beras dan berat tiap sak yang berbeda-beda dengan total harga yakni *Rp218.425.000 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)*, dimana setiap jenis dan jumlah maupun harga beras yang dipasok oleh Penggugat terhadap Tergugat I setiap pengirimannya disepakati oleh kedua belah pihak termasuk dengan harganya, dan beras yang sudah dipasok tersebut setelah berhasil dijual oleh Tergugat I kepada orang lain hasilnya harus dibayar kepada Penggugat berdasarkan jenis dan jumlah maupun harga yang telah disepakati, akan tetapi hingga gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Singkil dan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ternyata uang beras yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak juga dibayarkan, sehingga Penggugat mengalami kerugian *Rp218.425.000 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)* akibat perbuatan Tergugat I tidak membayar beras yang telah dipasok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagai modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 17 November 2020 sebanyak 91 sak pi 15 kg dengan harga persaknya yakni Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp15.015.000,00 (lima belas juta lima belas ribu rupiah);
- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 25 November 2020 sebanyak 100 sak pii 30 kg dengan harga persaknya yakni Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 29 November 2020 sebanyak 25 sak pi 30 kg dengan harga persaknya yakni Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 1 Desember 2020 sebanyak 10 sak cap manggis dengan harga persaknya yakni Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 40 sak cap ayam dengan harga persaknya yakni Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhan yakni Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 4 Desember 2020 sebanyak 28 sak cap ayam dengan harga persaknya yakni Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan 47 sak cap manggis dengan harga persaknya yakni Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp8.225.000,00 (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan yakni Rp12.985.000,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 5 Desember 2020 sebanyak 100 sak pi 30 kilo dengan harga persaknya yakni Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan 50 sak pi 30 kilo dengan harga persaknya yakni Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp16.500.000,00 (enam

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhan yakni Rp49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 9 Desember 2020 sebanyak 100 sak cap ayam dengan harga persaknya yakni Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 15 Desember 2020 sebanyak 50 sak cap ayam dengan harga persaknya yakni Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 150 sak cap manggis dengan harga persaknya yakni Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 17 Desember 2020 sebanyak 100 sak cap manggis dengan harga persaknya yakni Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pasokan beras kepada Tergugat I tertanggal 23 November 2020 sebanyak 125 sak cap manggis dengan harga persaknya yakni Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan terhadap Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril terhadap Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum ke- 5 (lima)** perkara ini terkait dapat atau tidaknya Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian bunga atas titipan uang berupa beras terhadap Tergugat I atas modal apabila uang modal tertitip pada Tergugat I digunakan untuk modal usaha oleh Penggugat dengan keuntungan 10% X Rp. 218.425.000 (15 bulan) sejak oktober 2020 hingga gugatan ini diajukan yaitu senilai 15 bulan X Rp218.425.00., = Rp. 327.637.500; (Tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, tidak ada yang menerangkan mengenai kesepakatan mengenai bunga baik secara tertulis maupun lisan yang harus dibayar oleh

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I terhadap Penggugat atas kerja sama bisnis beras tersebut, selain itu perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas jenis Perkara Perbuatan Melawan Hukum dan bukan mengenai Wanprestasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil/petitum terkait ganti kerugian dalam bentuk bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka dengan demikian terhadap petitum mengenai ganti kerugian materil dalam bentuk bunga ini dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan terhadap Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril terhadap Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum ke- 5 (lima)** perkara ini terkait dapat atau tidaknya Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I berupa keresahan didalam keluarga, tekanan bathin, shock hingga menderita sakit sampai mengalami keguguran atas janin yang dikandungnya yang apabila diperhitungkan hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil/petitum mengenai kerugian Immateril ini, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti bertanda **P-4** berupa fotokopi cetakan foto hasil USG Klinik Madani Subulussalam tertanggal 17 Maret 2021 pukul 17:22:26, diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan cetakan foto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda **P-4** tersebut, Majelis Hakim berpendapat cetakan foto hasil USG tersebut diperoleh dari alat kerja mesin/perangkat teknologi yang dapat menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menentukan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin keutuhan informasi/dokumen elektronik agar dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dilakukan dengan cara mengujinya menggunakan metode Digital Forensik yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta berdasarkan ISO 27037 yang merupakan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai panduan Identifikasi, Koleksi, Akuisisi, dan Preservasi Bukti Digital;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dan keutuhan informasi/dokumen elektronik yang terdapat dalam bukti bertanda **P-4** yang bersumber dari elektronik tidak didukung dengan pembuktian yang menggunakan metode *digital forensik* oleh pihak yang berwenang, ahli dalam bidang *digital forensik* dan/atau ahli/dokter yang mengerti tentang mekanisme sistem kerja mesin/perangkat teknologi USG agar dapat dipertanggungjawabkan, dalam bukti bertanda **P-4** tersebut juga tidak memuat keterangan nama pasien/orang yang diperiksa apakah Penggugat atau bukan, selain itu maka terhadap bukti bertanda **P-4** tidak ada kaitannya/relevansinya dengan alat bukti lain dalam perkara ini, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat menerangkan adanya kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I berupa keresahan didalam keluarga, tekanan bathin, shock hingga menderita sakit sampai mengalami keguguran atas janin yang dikandungnya, sehingga dengan demikian terhadap bukti bertanda **P-4** tersebut harus dikesampingkan dan Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya kerugian immateril dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap petitum Penggugat terkait ganti kerugian immateril dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena hanya perbuatan melawan hukum Tergugat I terhadap Penggugat yang terbukti dan mengakibatkan kerugian materil sejumlah Rp218.425.000 (*dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sebagai modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Tergugat I, sedangkan untuk kerugian materil dalam bentuk bunga dan juga kerugian immateril tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, baik itu terhadap Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat sehingga dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap **petitum ke- 5 (lima)** dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dikabulkan sebagian, oleh karena itu terhadap Tergugat I harus dihukum membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I sejumlah Rp218.425.000 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sah dan berharga segala surat surat, kwitansi-kwintasi, bon sebagai serah terima titipan uang berupa beras antara penggugat dan Tergugat I? **(sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat);**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan segala surat surat, kwitansi-kwintasi, bon sebagai serah terima titipan uang berupa beras antara penggugat dan Tergugat I, maka setelah Majelis Hakim mencermatinya ternyata yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu bukti Penggugat bertanda **P2-F1, P2-F2, P2-F3, P2-F4, P2-F5, P2-F6, P2-F7, P2-F8, P2-F9, P2-F10 dan P-3;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai kekuatan alat bukti tertulis/surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat bertanda **P2-F1, P2-F2, P2-F3, P2-F4, P2-F5, P2-F6, P2-F7, P2-F8, P2-F9, P2-F10** pada pokoknya berupa faktur/bon dan telah disesuaikan dengan Aslinya, akan tetapi bukan termasuk suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga tidak termasuk akta otentik dan bukan pula termasuk bukti tulisan tangan karena tidak ditandatangani para pihak, maka akan dipertimbangkan apabila ada kaitannya/relevansinya dengan alat bukti lain dalam perkara ini, sehingga apabila tidak ada kaitannya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat bertanda **P-3**, berupa kwitansi dan telah disesuaikan dengan Aslinya, akan tetapi bukan termasuk suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga tidak termasuk akta otentik dan bukan pula termasuk bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan tangan karena hanya ditandatangani oleh pihak Tergugat I dan Saksi Arifah Inayah tetapi tidak ditandatangani oleh pihak Penggugat (prinsipal), maka akan dipertimbangkan apabila ada kaitannya/relevansinya dengan alat bukti lain dalam perkara ini, sehingga apabila tidak ada kaitannya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata bukti pihak Penggugat bertanda **P2-F1, P2-F2, P2-F3, P2-F4, P2-F5, P2-F6, P2-F7, P2-F8, P2-F9, P2-F10 dan P-3** saling bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh pihak Penggugat, sehingga dapat menambah keyakinan Majelis dalam menjatuhkan putusan dimana sebelumnya terhadap **petitum ke- 2 (dua) dan ke- 5 (lima)** telah dikabulkan sebagian, maka terhadap **petitum ke- 3 (tiga)** gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait permohonan sita jaminan yang telah diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana termuat dalam **petitum ke- 4 (empat)** gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap **petitum ke- 4 (empat)** tersebut, sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan ditolak melalui Penetapan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu mempertimbangkannya lagi sehingga terhadap **petitum ke- 4 (empat)** gugatan Penggugat tetap dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai, apakah putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan Verzet, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat I (**Uit voorbarbij voorad**) sebagaimana termuat dalam **petitum ke- 6 (enam)** gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan Putusan Serta Merta (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) dan Provisionil Serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg menyebutkan, "*pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan*

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dalam angka 4 (empat) menyebutkan, *Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yangberitikat baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dalam paragraf ke- 4 (empat) menyatakan, *Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudikan hari dijatuhkan putusan yang*



membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”, Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil/petitum Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat tidak disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek sita jaminan, selain itu petitum ke- 4 (empat) gugatan Penggugat yang berhubungan dengan objek sita jaminan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap **petitum ke- 10 (sepuluh) gugatan Penggugat** ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum ke- 7 (tujuh)** mengenai apakah kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Tergugat I yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan petitum ke- 2 (dua) oleh Majelis Hakim, maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng, sehingga hanya Tergugat I yang berada sebagai pihak yang kalah, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, terhadap Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan perkara ini, sehingga **petitum ke- 7 (tujuh) gugatan Penggugat** dinyatakan dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat** mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap **petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat** yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 189 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta Yurisprudensi yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi pihak Tergugat I dan Turut Tergugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Menolak keberatan Tergugat I dan Turut Tergugat yang diajukan oleh kuasa hukumnya terkait surat kuasa khusus pihak Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan sah dan berharga segala surat surat, kwitansi-kwitansi, bon sebagai serah terima titipan uang berupa beras antara penggugat dan Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp218.425.000 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai modal uang berupa beras yang dititip oleh Penggugat terhadap Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi (Aplikasi E-Court) Pengadilan Negeri Singkil oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Putusan ini telah dikirim dan diberitahukan secara elektronik

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi (Aplikasi E-Court) Pengadilan Negeri Singkil pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga kepada Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat serta Putusan ini juga akan diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil ke alamat tempat tinggal/domisili Tergugat II sesuai yang tercantum dalam gugatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Materai

Redy Hary Ramandana, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp1.030.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp930.000,00;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000,00;
6. Materai Putusan Akhir	:	Rp10.000,00;
7. Pemberitahuan Putusan Akhir	:	Rp70.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.190.000,00;

(dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

1. Panjar Perkara	:	Rp2.665.000,00;
2. Biaya Perkara	:	Rp2.190.000,00;
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp475.000,00;

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Skl